

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ATAS HUBUNGAN RUMAH  
TANGGA BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DI WILAYAH  
KUA TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai  
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)**



**Oleh:**

**ABDUL HAKIM BACHDIN**

**NIM. 2054011**

**Pembimbing I : Dr. Evra Willya, M. Ag**

**Pembimbing II: Prof. Dr. Rosdalina M.Hum**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

**TAHUN 2023 M/1445 H**

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ATAS HUBUNGAN RUMAH  
TANGGA BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DI WILAYAH  
KUA TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai  
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)**

**Oleh:**

**ABDUL HAKIM BACHDIN**





**NIM. 2054011**

**Pembimbing I : Dr. Evra Willya, M. Ag  
Pembimbing II: Prof. Dr. Rosdalina M.Hum**


**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
TAHUN 2023**

## PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Hubungan Rumah Tangga Beda Agama Pada Masyarakat di Wilayah KUA Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara" yang ditulis oleh Abdul Hakim Bachdin, NIM. 2054011, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Akhwal Syakshiyah telah dinyatakan LULUS ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Jumat 18 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 01 Safar 1445 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Ketua Penguji)		
2.	Dr. Hasyim Lahilote, M.H (Sekretaris Penguji)		
3.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Penguji I)		
4.	Dr. Evra Willya, M.Ag (Penguji II / Pembimbing I)		
5.	Prof. Dr. Rosdalina, M.Hum (Penguji III / Pembimbing II)		

Manado, \_\_\_\_\_ 2023  
1445 H

Diketahui oleh,  
Direktur PPs IAIN Manado  
  
Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag



## Kata Pengantar



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah melimpah ruah dalam proses penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dengan penuh kerendahan hati, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi berharga dalam penyelesaian tesis ini.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Rajafi Sahran, M.HI, selaku Rektor IAIN Manado
2. Dr. Edi Gunawan, M.HI., selaku Wakil Rektor 1 IAIN Manado
3. Dr. Salma, M.HI., selaku Wakil Rektor 2 IAIN Manado
4. Dr.Mastang Ambo Baba, M.Ag., selaku Wakil Rektor 3 IAIN Manado
5. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Manado
6. Dr. Hasyim Lahilote, M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Manado
7. Dr. Evra Willya, M.Ag selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Rosdalina, M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah memberikan petunjuk dan arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
8. Kepala Perpustakaan Muhammad Sukri, M. Ag, dan seluruh stafnya yang membantu menyediakan referensi-referensi yang dibutuhkan penulis.
9. Kedua Orang Tua tercinta Ayah Abdurahman Bachdin, S.Ag (Alm) dan Ibu Latifa Umar Muhammad yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis.
10. Istri tercinta Arini Adam, S.HI yang begitu giat memberikan semangat untuk tetap berjuang dalam menjalani hidup khususnya dalam pengembangan karir dan pengembangan intelektual di dunia pendidikan.

11. Anak tercinta Fazza Nayla Bachdin dan Faizurahman Bachdin yang merupakan buah hati sekaligus penyempurna keluarga penulis.
12. Keluarga besar Bachdin/Adam yang memberikan dukungan moril.
13. Keluarga besar Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara dalam memberikan semangat dan dukungan.
14. Sahabat seangkatan tahun 2020 dan 2021 yang turut membantu dalam penyelesaian perkuliahan hingga pada tahapan akhir penulisan tesis.
15. Kepada responden yang telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi melalui partisipasi dalam penelitian kami. Tanpa kerjasama mereka, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana.

Penulisan tesis ini bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang administrasi nikah, perlindungan hukum keluarga, serta kebijakan publik. Semoga penulisan ini menjadi langkah awal untuk penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Manado, 30 Agustus 2023



Abdul Hakim Bachdin  
NIM. 2054011

## Pernyataan Bebas Plagiarisme

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hakim Bachdin

NIM : 2054011

No Telpon : 085382270821

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Hubungan Rumah Tangga Beda Agama Pada Masyarakat Di Wilayah KUA Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara*" yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri. Seluruh isi tesis ini merupakan hasil pemikiran, analisis, dan penelitian yang telah saya lakukan secara mandiri. Saya menyadari pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan telah mengutip dengan benar dan menyebutkan sumber-sumber yang relevan dalam tesis ini.

Saya juga memastikan bahwa tesis ini tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun. Setiap informasi, data, atau kutipan dari sumber lain yang saya gunakan telah diakui dan diatribusikan secara jelas sesuai dengan standar akademik. Saya telah melakukan pengecekan melalui perangkat lunak deteksi plagiarisme untuk memastikan kesesuaian dan keaslian karya ini.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian karya ini dan siap menerima konsekuensi apapun jika terbukti ada pelanggaran hak kekayaan intelektual atau tindakan plagiasi dalam tesis ini. Saya berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang studi yang relevan dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya.

Manado, 30 Agustus 2023



Abdul Hakim Bachdin  
NIM. 21211017

## ABSTRAK

**Nama : Abdul Hakim Bachdin**  
**NIM : 2054011**  
**Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Hubungan Rumah Tangga  
Beda Agama Pada Masyarakat Di Wilayah KUA Tombatu  
Kabupaten Minahasa Tenggara**

Secara umum, perkawinan yang melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda memiliki potensi untuk menghadapi masalah hukum yang khusus, baik bagi pasangan itu sendiri maupun pihak lain yang terlibat. Keabsahan perkawinan juga berimplikasi pada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau aspek-aspek yuridis dan sosiologis dari hubungan rumah tangga beda agama di Wilayah KUA Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian field research melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga beda agama secara jelas dianggap tidak sah atau fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dan keputusan MUI Pusat, yang menyatakan bahwa pasangan dalam perkawinan beda agama tidak dapat menjalankan kewajiban suami dan istri secara sah. Selain itu, mereka juga tidak memiliki hak untuk saling mewarisi harta, dan anak perempuan yang lahir dari perkawinan beda agama tidak dapat menjadi pewaris ayahnya, karena keturunan dari perkawinan semacam itu hanya dapat bernasab kepada ibunya. Dalam konteks sosiologis tidak terdapat kendala, keadaan mereka seperti halnya rumah tangga pada umumnya bahkan mereka lebih saling menghargai dan menghormati.

*Kata Kunci : Rumah tangga beda agama, tinjauan yuridis, sosiologis*

## ABSTRACT

Name : Abdul Hakim Bachdin  
Students' ID : 2054011  
Title : Sociological Juridical Review of Interfaith Household Relations  
in Communities of KUA Tombatu Area, Southeast Minahasa  
Regency

---

In general, marriages involving couples with different religions have the potential to face special legal problems, both for the couple themselves and other parties. The validity of marriage also has implications for the rights and obligations between husband and wife. The aim of this research is to review the juridical and sociological aspects of interfaith household relations in the KUA area, Tombatu District, Southeast Minahasa Regency. The research method employed a field research using a qualitative descriptive approach by conducting observations, interviews and documentation. Based on the research results, it can be concluded that interfaith households with are clearly considered illegitimate or *fasakh*. This is in accordance with the opinion of the majority of ulama and the decision of the Central MUI, which states that couples in interfaith marriages cannot legally carry out the obligations of husband and wife. Apart from that, they also do not have the right to inherit each other's property, and daughters born from interfaith marriages cannot be their father's heirs, because the offspring of such marriages can only be related to their mother. Meanwhile, in a sociological context, there are no obstacles, their situation is like that of households in general, in fact they respect and appreciate each other more.

**Keywords:** *Interfaith households, juridical review, sociological*

## مستخلص البحث

الاسم : عبد الحكيم بحدين

رقم التسجيل : ٢٠٥٤٠١١

العنوان : مراجعة قانونية اجتماعية للعلاقات الأسرية بين الأديان المختلفة في المجتمعات المحلية في منطقة كوا تومباتو، مقاطعة ميناهاسا الجنوبية الشرقية

وبشكل عام، فإن الزوجات التي تشمل أزواجاً من ديانات مختلفة لديها القدرة على مواجهة مشاكل قانونية خاصة، سواء بالنسبة للزوجين أنفسهم أو للأطراف الأخرى المعنية. كما أن لصحة الزواج آثاراً على الحقوق والالتزامات بين الزوج والزوجة. الهدف من هذا البحث هو مراجعة الجوانب القانونية والاجتماعية للعلاقات الأسرية بين الأديان في منطقة كوا تومباتو، مقاطعة ميناهاسا الجنوبية الشرقية. طريقة البحث المستخدمة هي البحث الميداني باستخدام منهج وصفي نوعي من خلال إجراء الملاحظات والمقابلات والوثائق.

وبناءً على نتائج البحث، يمكن استنتاج أن الأسر ذات الديانات المختلفة تعتبر بشكل واضح غير شرعية أو فسخ. وهذا يتوافق مع رأي أغلبية العلماء وقرار مجلس العلماء المركزي، الذي ينص على أن الأزواج في الزواج بين الأديان لا يمكنهم قانونياً تنفيذ التزامات الزوج والزوجة. وبصرف النظر عن ذلك، ليس لهما أيضاً الحق في وراثته ممتلكات بعضهما البعض، ولا يمكن للفتيات المولودات من زواج بين الأديان أن يرثن والدهن، لأن ذرية مثل هذا الزواج لا يمكن أن تكون إلا ذات صلة بأمنهن. في السياق الاجتماعي لا توجد عوائق، وضعهم مثل وضع الأسر بشكل عام، في الواقع يحترمون ويحترمون بعضهم البعض أكثر.

الكلمات المفتاحية: الأسر بين الأديان، مراجعة قضائية، اجتماعية

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa`ala*

سُئِلَ *suila*

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..أَ..ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ..ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qāla*  
رَمَى *ramā*  
فَيْلَ *qīla*  
يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*  
طَلْحَةُ *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ      *nazzala*  
الْبِرُّ      *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ      *ar-rajulu*  
الْقَلَمُ      *al-qalamu*  
الشَّمْسُ      *asy-syamsu*  
الْجَلَالُ      *al-jalālu*

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ      ta'khuẓu  
شَيْئٌ      syai'un  
النَّوْءُ      an-nau'u  
إِنَّ      inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*  
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allāhu gafūrun rahīm*  
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Singkatan

Cet : cetakan

saw : sallallahu ‘alaihi wasallam

swt : subhana wa ta’ala

QS : Qur’an Surah

t.p. : tanpa penerbit

t.t : tanpa tempat

t.th : tanpa tahun

h. : halaman

r.a : radiyallahu ‘anhu

M : Masehi

H : Hijriyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR ILUSTRASI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	10
1. Pengertian Pernikahan .....	10
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	11
3. Ketentuan Pencatatan Pernikahan .....	16
4. Pengertian Rumah Tangga .....	21
5. Pengertian Beda Agama .....	24
B. Pengertian Tinjauan Yuridis .....	25
1. Tinjauan Menurut Hukum Positif .....	27
2. Tinjauan Menurut Hukum Islam .....	34
C. Pengertian Tinjauan Sosiologis .....	47
1. Harmonisasi .....	50
2. Syari'at .....	53
3. Warisan .....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	62
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	62
B. Latar Penelitian .....	63
1. Lokasi Penelitian .....	62
C. Waktu Penelitian .....	63
D. Sumber Data .....	64
1. Data Primer .....	64

2. Data Sekunder .....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
1. Observasi .....	65
2. Wawancara .....	66
3. Dokumentasi .....	67
F. Teknik Pengolahan Data .....	67
G. Teknik Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	70
1. Keadaan Geografis .....	70
2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kec. Tombatu .....	72
3. Latar Belakang Terjadinya Rumah Tangga Beda Agama .....	73
B. Hasil Penelitian .....	77
1. Tinjauan yuridis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara .....	77
2. Tinjauan sosiologis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara .....	81
C. Pembahasan Penelitian .....	90
1. Tinjauan yuridis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara .....	89
2. Tinjauan sosiologis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara .....	94
3. Dampak Sosial Hubungan Rumah Tangga Beda Agama .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>Lampiran Gambar Hasil Wawancara .....</b>	<b>117</b>
<b>Instrumen Wawancara .....</b>	<b>121</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu kebijakan dalam memperbaharui satu tatanan hukum dalam menghadapi zaman yang semakin modern akan dibarengi dengan permasalahan yang kontemporer, otomatis segala kebijakan akan diperbaharui sesuai tuntutan zaman, hal ini tidak terlepas dalam system hukum umum maupun hukum yang hukum khusus atau yang bersifat spesifik antara lain aturan yang mengatur tentang pernikahan. Dalam mengimplementasikan segala bentuk aturan yang ada di dalamnya, sudah barang tentu akan berbenturan dengan nilai-nilai sosial dan akan menimbulkan kontradiksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan lebih merupakan produk politik yang diberlakukan dalam realitas keragaman. Kelemahan dan pro kontra terhadap substansi undang-undang perkawinan membawa pemikiran menuju terwujudnya pembaharuan dalam bidang hukum perkawinan. Namun juga disadari untuk mewujudkan hal ini tidak mudah karena bidang perkawinan merupakan salah satu bidang keperdataan yang memiliki sifat sensitif dan konflik.<sup>1</sup>

Berbagai kalangan kelompok berusaha untuk memperbaharui sistem perundang-undangan perkawinan dengan cara mengajukan yudisial review dan pada tanggal 15 Oktober 2019 Undang-undang perkawinan ini disepakati perubahannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimana pasal 7 ayat (1) ini umur laki-laki dan perempuan yang akan menikah diselaraskan menjadi 19 tahun.<sup>2</sup> Dampak yang akan terjadi dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat akan bergeser karena sudah barang tentu hukum sifatnya mengikat, ditambah lagi sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan

---

<sup>1</sup> Yumanto, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (Diponegoro Private Law Review Vol. 3 No. 1 Oktober 2018), h. 261

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)

masing-masing agama yang ada di negara kita yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Dalam menghadapi masalah perkawinan di masyarakat, baik di kota maupun desa, tidak jarang ditemukan bahwa perkawinan tidak hanya didasarkan pada perbuatan suka sama suka, tetapi juga pada perbuatan tercela atau persetubuhan, misalnya, melakukan zina di luar nikah yang membuat seorang wanita hamil. Situasi tersebut dapat terjadi baik pada anak yang sedang belajar maupun pada anak yang telah tamat sekolah. Menurut hukum Islam, semua umur pada prinsipnya dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat dia sudah baligh. Namun, perkawinan dapat dilangsungkan jika kedua mempelai secara mental dan emosional mampu membangun rumah tangga dan mau hidup bersama dalam masyarakat, baik pria maupun wanita harus mempersiapkan pernikahan tidak hanya secara materi tetapi juga jasmani dan rohani.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak terlepas dari agama adat istiadat, ras, golongan dan budaya, dari waktu ke waktu menghadapi masalah yang kompleks yang mungkin tidak sesuai dengan standar agama atau moral. Bisa dilihat dari perkembangan teknologi, disadari atau tidak, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah menyentuh bibir pelosok. Dalam setiap pertanyaan tentang perkembangan modern selalu ditekankan dua hal, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Jika dilihat dari perspektif modernitas, teknologi dipandang sebagai pencapaian terkini yang membawa “berkah” bagi banyak orang. Namun ada juga fakta bahwa teknologi selalu memiliki "efek mata uang", yang selalu mengubah setiap aspek positif menjadi efek negatif.<sup>4</sup>

Salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya perkawinan adalah kemudahan akses remaja terhadap informasi yang belum diketahui dan komunikasi interaktif dengan lawan jenis. Ini membangkitkan rasa ingin tahu keduanya, memberi mereka naluri atau keinginan untuk mencoba. Prosedur ini dilakukan beberapa kali untuk hamil. Perbuatan tersebut sering terjadi tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga antar lawan jenis yang berbeda agama. Berdasarkan hasil

---

<sup>3</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 23

<sup>4</sup> Roirike MB dkk, *Balada Gubalan Budaya dan Fenomena Menikah Dini Etnik Lampung Kab. Mesuji*, (Surabaya: Unesa University Pres, 2016), h. 136

dari tindakan pembangkangannya, satu-satunya pilihan adalah menikahinya dan salah satu dari mereka meninggalkan agamanya dan pindah ke agama lain.

Dari kondisi letak geografis KUA Kecamatan Tombatu seharusnya wilayah yuridiksi kerjanya hanya dalam 1 kecamatan saja, namun berbeda dengan KUA Kecamatan Tombatu dimana mewilayahi 4 kecamatan. Ini disebabkan karena jumlah penduduk umat Muslim di wilayah ini sangat sedikit. karena berada di tengah-tengah mayoritas umat non Muslim. Dari 4 kecamatan yang ada menurut hasil penelusuran peneliti, masyarakat Muslim yang menikah dan masuk agama di luar Islam ataupun sebaliknya cukup banyak. Jumlah rumah tangga yang memiliki keyakinan berbeda dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**RUMAH TANGGA BEDA AGAMA**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH KK</b>	<b>NIKAH DALAM AGAMA ISLAM</b>	<b>NIKAH DALAM AGAMA KRISTEN</b>
1.	TOMBATU	14	6 KK	8 KK
2.	TOMBATU TIMUR	-	-	-
3.	PASAN	-	-	-
4.	RATAHAN	2	2 KK	-
<b>TOTAL</b>			<b>16 KK</b>	

*Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombatu*

Dari tabel di atas dapat dilihat daerah yang banyak terdapat rumah tangga beda agama berada pada wilayah Kecamatan Tombatu dengan kasus sebanyak 14 kasus dan pada Kecamatan Ratahan terdapat 2 kasus. Dari 16 kasus yang ada hanya 6 kasus yang dapat diwawancarai di mana 10 kasus yang lain tidak bersedia diwawancarai atau ada yang masih bekerja di luar daerah. Bahkan ada pula kasus yang pasangannya sudah meninggal dunia sehingga dimungkinkan sulit menggali informasi dalam kasus tersebut. Dari data tersebut dapat dispesifikasikan rumah tangga beda agama dari pernikahan yang dilakukan secara Islam dua kasus

sementara yang dilakukan secara Kristiani 4 Kasus. Faktor lingkungan yang di mana umat Muslim yang tinggal tengah-tengah masyarakat Kristiani memungkinkan budaya serta keimanan mulai memudar atau hilang serta didukung oleh pemahaman agama yang kurang. Namun perpindahan agama yang dilakoni atas dasar perbuatan tersebut tidak jarang hanya bersifat sementara atau formalitas semata.

Dari hasil penelusuran, dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun atau sampai anak yang dikandung oleh perempuan lahir (akibat seks di luar nikah), mereka yang sudah murtad<sup>5</sup> atau mualaf kembali lagi keagama mereka sebelumnya karena tidak sesuai dengan kultur agama yang baru.

Akibat dari perkara di atas pernikahan yang semula baik-baik saja menjadi putus namun tidak diselesaikan di pengadilan, namun sembari menunggu pasangan mereka mendapat ilham atau pencerahan banyak pula yang tidak mempermasalahkan jika rumah tangga mereka berbeda keyakinan. Dengan tidak diakomidirnya kekosongan hukum ini oleh negara sehingga peneliti secara pribadi menaruh perhatian khusus terhadap konflik rumah tangga yang beda agama di wilayah KUA Kecamatan Tombatu.

Jika dilihat dasar hukum dari pandangan agama untuk pernikahan saja sangat dilarang keras pernikahan beda agama, apalagi dengan cara seperti di atas, karena cara-cara seperti itu akan membuat seluruh hubungan keperdataan mereka menjadi terlarang dari sisi agama. sebagaimana al-Qur'an menjelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah 221 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Murtad, yang merupakan pencabutan status keislaman seseorang, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, ada murtad dalam aspek keyakinan atau niat, seperti menyekutukan Allah, menyangkal eksistensinya, atau menolak salah satu atribut yang melekat pada-Nya. Misalnya, jika seseorang meyakini bahwa Allah memiliki anak, maka mereka dianggap sebagai seorang yang murtad dan kafir. Bahkan menurut al-Nawawi, seseorang yang memiliki niat kuat untuk menjadi seorang kafir di masa depan juga termasuk dalam kategori murtad. Kedua, terdapat murtad dalam hal perkataan, seperti menghina Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, terdapat murtad dalam tindakan, contohnya melemparkan Al-Qur'an ke tempat yang kotor. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Manhaj, 2005), h. 501

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah [2]:221).<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Athiyah terhadap penafsiran ayat al-Baqarah: 221 yang mengatakan bahwa ayat tersebut memiliki makna yang umum yang mana menurut pendapat Ibnu Abbas, ini mencakup wanita-wanita yang menyembah berhala, wanita yang menganut agama Majusi, dan wanita dari kelompok agama Ahli Kitab. Dengan kata lain, setiap wanita yang menganut agama selain Islam dianggap sebagai musyrik dalam konteks ayat tersebut. Pendapat ini menegaskan pentingnya keimanan kepada Tuhannya dalam Islam dan mengingatkan umat Islam untuk tidak menikahi wanita-wanita yang tidak beriman.<sup>7</sup>

Pendapat di atas dibantah oleh Al-Qurtubi, menurutnya penafsiran tentang istilah "wanita-wanita musyrik" dalam ayat al-Quran. Al-Qurtubi menginterpretasikan bahwa istilah ini merujuk kepada wanita-wanita yang menyembah berhala dan wanita-wanita yang mengikuti agama Majusi. Pandangan ini juga didukung oleh pendapat-pendapat dari para imam terkenal dalam tradisi Islam, yaitu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Dalam konteks tafsir Al-Qurtubi, ini adalah salah satu pendapat yang dipilih oleh

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Lajnah Pentasbihan Mushaf Al Qur'an, 2019) h. 46

<sup>7</sup> Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Al-Resalah Publisher) h. 456

beberapa ulama besar Islam dalam menjelaskan siapa yang dimaksudkan sebagai "wanita-wanita musyrik" dalam ayat tersebut.<sup>8</sup>

Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan bahwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi oleh pria Muslim dalam ayat al-Baqarah ayat 221 adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai panduan agama mereka. Dengan kata lain, menurut pendapatnya, pelarangan ini berlaku hanya untuk wanita-wanita yang tidak memiliki agama yang terstruktur dan kitab suci yang mengatur keyakinan mereka. Bagi mereka yang memiliki kitab suci sebagai panduan agama mereka, tidak termasuk dalam kategori musyrik, dan oleh karena itu, mereka tidak terkena larangan tersebut.<sup>9</sup>

Imam syafi'i dalam mengistinbat hukum di mana membolehkan laki-laki muslim menikah wanita non Muslim dari ahlul kitab adalah didasarkan atas ditakhsisnya surat al-Baqarah ayat 221 oleh surat al-Mâidah ayat 5, Menurut Imam Asy-Syafi'i ahlul kitab yang dimaksud adalah keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan kitab Injil pada masa Nabi Isa, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahlul kitab.

Kompilasi Hukum Islam dengan tegas juga melarang pernikahan yang dilangsungkan beda agama, dalam pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu pertama Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, kedua Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan yang ketiga Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>10</sup>

Asumsi peneliti suatu pernikahan menjadi *fasakh* (batal) serta pasangan suami istri harus dipisahkan apabila dalam hubungan perkawinan salah satu pihak dengan keadaan sadar dan niat yang jelas berpindah agama. Sebab dari aturan

---

<sup>8</sup> Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an*, h. 455

<sup>9</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Ak-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1947) h. 281

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h 241

yang mengatur tentang suatu pernikahan, hukum islam memandang berpindahnya agama salah satu pihak pasangan suami istri mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan/*fasakh*.

Terdapat tiga perkara yang membuat putusnya suatu pernikahan, karena disebabkan kematian, karena diebakkan putusan pengadilan dan kerena talaq. Problematika yang membuat peneliti penasaran masyarakat pada wilayah KUA Tombatu apakah minimnya hukum dan pengetahuan agama masyarakat ataukah kulture daerah yang mebiasakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan pada latar belakang masalah memberikan gambaran adanya disharmonisasi antara konsep agama dan keadaan masyarakat diwilayah KUA Kecamatan Tombatu yang mana terimplementasi dalam kehidupan mereka. Namun yang perlu menjadi perhatian di mana hal ini mengikis nilai-nilai norma agama yang mana bisa saja diakibatkan kurangnya kesakralan pernikahan atau hilangnya iman dalam hati yang bisa berujung hilangnya keberkahan dalam rumah tangga. Menyikapi hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan yuridis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara?
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan sosiologis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada semua pihak yang membutuhkan baik untuk kepentingan pengembangan penelitian, akademik, maupun sebagai subangsih dalam permasalahan hukum perdata atau sebagai pengetahuan bagi kalangan umum, secara khusus penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai telaah atas perilaku adat kebiasaan sebagian orang pada masyarakat wilayah KUA Tombatu sebagai bentuk dobrakan ataupun pemberian pemahaman dalam melangsungkan hidup rumah tangga sebagai mana yang diatur dalam agama.
- b) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan mengenai masalah pernikahan, hubungan pasca pernikahan.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister (S-2) bidang Hukum Keluarga Islam bagi peneliti.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sepanjang penelusuran peneliti belum banyak para peneliti yang tertarik mengkaji permasalahan rumah tangga yang berbeda agama, kecuali hanya beberapa kajian saja. Diantara yang sedikit tersebut ada kajian yang berbentuk penelitian maupun tulisan lepas para peneliti yang mengkaji tentang status hukum pernikahan yang rumah tangganya berbeda agama. Diantara peneliti tersebut ialah :

Mifta Adi Nugraha, tulisan yang dituangkan kedalam jurnal *Private Law* Edisi 1 Maret – Juni 2013 tentang “Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Dalam kajian dilakukan terdapat pertentangan yuridis di dalam melakukan pencatatan perkawinan besar harapan dalam kajian ini untuk

mencari tahu sejauh mana pengaruh pasal 35 poin a UU Adminduk terhadap pengaturan sahnya perkawinan yang umumnya didasarkan pada pasal 2 undang-undang perkawinan.<sup>11</sup>

Ahda Bina Afianto, dalam penelitian yang dituangkannya dalam Jurnal Humanity, ISSN. “Status perkawinan suami atau isteri murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”, yang melihat dimana tidak terdapatnya korelasi pasal dalam KHI tentang fasakhnya perkawinan akibat murtad antara pasal 75 dan pasal 116 KHI.<sup>12</sup>

Lilis Mukhlisoh, dalam penelitian yang dituangkan dalam Tesis, “Murtad dan akibat hukumnya terhadap status perkawinan dalam perspektif fikih dan KHI”, dalam kajiannya berpendapat bahwa putusannya perkawinan hanya meliputi 3 unsur golongan yaitu karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan, namun dalam kaitannya dengan perkara murtad tidak diatur secara tegas, tanggas dia perlu adanya pembaharuan UU perkawinan tentang bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan perpindahan agama.<sup>13</sup>

Diana Aristanti, dkk. Dalam penelitiannya yang dituangkan dalam e-Jurnal Lentera Hukum tentang “Cerai Gugut Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)”. Dalam kajiannya peneliti tidak sepakat atas pertimbangan hakim yang dimana memutus perkara dengan thalaq Ba’in Shugra karena tergugat adalah orang yang sudah murtad yang seharusnya ketika murtad maka majelis hakim memutusnya dengan pernikahan yang fasakh.<sup>14</sup>

Dengan menelusuri beberapa literatur di atas, bisa dikatakan penelitian ini memiliki posisi signifikan untuk mencermati lebih jauh tentang status hukum perkawinan rumah tangga beda agama ataupun ketika seorang pasangan masuk dalam agama Islam dan masih hidup dalam satu hubungan rumah tangga, yang dimana masih marak dilakoni masyarakat dalam wilayah KUA Tombatu.

---

<sup>11</sup> Mifta Adi Nugraha, *Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Private Law, Universitas Sebelas Maret, 2013

<sup>12</sup> Ahda Bina Afianto, *Status perkawinan suami atau isteri murtad dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, ISSN Vol.9 Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

<sup>13</sup> Lilis Mukhliso, *Murtad dan akibat hukumnya terhadap status perkawinan dalam perspektif fikih dan KHI*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah), 2019

<sup>14</sup> Diana Aristanti dkk, *Cerai Gugut Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal*, Jurnal Lentera Hukum, Universitas Jember, 2017

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Arab, perkawinan berasal dari kata "nakaha" yang memiliki beberapa bentuk turunan seperti "yankahu", "nakhan", "nakhatan", "nikhatan", dan "mankahan". Turunan yang paling umum adalah "mashdar", yang berarti berkumpul atau bergabung (al-Dhamu). Makna tersebut diambil dari ungkapan "nakāhat al-Asyjār" yang berarti pohon-pohon tumbuh dekat dan berkumpul di suatu tempat.<sup>15</sup> Al-Far'a menambahkan bahwa ketika orang Arab menggunakan kata "nakāha al-Mar'ah", maka itu merujuk pada hubungan seksual atau bersetubuh.<sup>16</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan diartikan sebagai sebuah perihal atau urusan dan sebagainya, di mana dua orang mengikat janji dengan sungguh-sungguh untuk hidup berumah tangga dengan resmi.<sup>17</sup> Dalam pengertian yang lain secara terminologis perkawinan juga dimaknai membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Menurut Subekti, pernikahan adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang sah secara hukum, dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis dalam jangka waktu yang lama.<sup>18</sup> Pengertian ini mencakup bahwa pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Selain itu, pernikahan juga harus diakui oleh masyarakat dan negara serta dilakukan dengan itikad baik dan tanpa unsur paksaan atau penipuan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan suatu arti dan tujuan perkawinan, menurut Sution Usman Aji arti Perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>15</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyatu al-Akhyār*, (Beirut: Dār Ilmi), h. 462

<sup>16</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, jilid IX*, (Surabaya: al-Maktabah), h. 171.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1003

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1992), h.1

sebagai Suami Isteri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

## 2. Rukun dan syarat pernikahan

Untuk sebuah perkawinan dianggap sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun dan syarat ini menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum, terutama dalam hal perkawinan. Kedua hal ini memiliki arti yang sama dan keduanya harus ada dalam suatu perbuatan hukum tersebut, sehingga tidak boleh ada satu pun yang ditinggalkan. Dengan memenuhi rukun dan syarat tersebut, maka sebuah perkawinan akan dianggap sah dan sesuai dengan hukum.<sup>20</sup>

Rukun adalah persetujuan antara kedua belah pihak dan kesesuaian kehendak mereka untuk saling mengikatkan diri,<sup>21</sup> yang merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau ibadah. Rukun juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari serangkaian perbuatan hukum atau ibadah tersebut. Contohnya dalam ibadah wudhu, rukunnya adalah membasuh muka, dan dalam shalat rukunnya adalah *takbiratul ihram*. Sedangkan dalam perkawinan, rukunnya adalah adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dengan memenuhi rukun, maka suatu perbuatan hukum atau ibadah akan dianggap sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Syarat yaitu segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya.<sup>22</sup> Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Adapun yang menjadi rukun dalam perkawinan antara fuqaha yang

---

<sup>19</sup> Sution Usman Aji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 21

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.59

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, h. 33

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan (8) Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 104

satu dengan fuqaha yang lainnya berbeda rinciannya, sebagaimana diungkapkan oleh Abdul al-Rahman al-Jaziri menyatakan bahwa rukum perkawinan adalah:

1. Calon mempelai laki-laki

Syarat calon suami yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum Negara jelas berjenis kelamin laki-laki
- c. Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas
- d. Tidak mempunyai isteri empat orang
- e. Tidak ada paksaan
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.<sup>23</sup>

2. Calon mempelai perempuan

Syarat untuk calon isteri adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan.
- c. Orangnya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri atau pun orang tuanya.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.<sup>24</sup>

3. Wali

4. Mahar

5. Siqat/Ijab dan Kabul.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Duta Grafindo, 1989), h. 65

<sup>24</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, h. 66

<sup>25</sup> Abdul ar-Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Madzabih al Arba'ah Jus IV*, (Maktabah: Tarjiyyah Al Qura, 1991), h. 1

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>26</sup>

Sedangkan pada pasal 7 disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>27</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dinyatakan bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Suatu perkawinan dianggap sah, jika terpenuhi kelima rukun perkawinan tersebut, sebaliknya, jika salah satu atau lebih dari lima rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah. Meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah, tetapi calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 30

Dasar pasal 30 KHI di atas termuat dalam al Quran Surah An Nissa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahan :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. An Nisa Ayat [4]: 4).<sup>29</sup>

Para ulama mufassir berpendapat berbeda mengenai apakah konteks ayat ini ditujukan kepada suami atau wali perempuan. Jika melihat riwayat asbabun nuzulnya, Surat An-Nisa ayat 4 ini tampaknya ditujukan kepada para wali perempuan sebagai nasihat agar mereka tidak menguasai mahar ketika menjodohkan anak perempuannya. Imam Jalaluddin As-Suyuthi (849-991 H/1445-1505 M) meriwayatkan hal ini:

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ أَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا  
فَنَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ: وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahan:

“Ibnu Abi Hatim meriwayatkan kisah dari Abu Shalih, yang menyampaikan, Ada seorang laki-laki yang ketika menikahkan anak perempuannya, ia mengambil mahar tanpa memberikannya kepada perempuan tersebut. Kemudian Allah melarang mereka dari tindakan semacam itu, dan Allah menurunkan ayat, Wa ātun nisa’a shaduqatihinna nihlah. (Dan berikanlah kepada para wanita maskawin dengan penuh kemurahan).<sup>30</sup>

Namun menurut Imam Abu Ja’far At-Thabari, penafsiran yang tepat adalah bahwa Surat An-Nisa ayat 4 ditujukan kepada para suami agar memenuhi mahar istrinya. Alasannya adalah ayat sebelumnya membahas

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, h. 105

<sup>30</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*, (Beirut: Muassasatul Kutub At-Tsaqafah, 1422 H /2002 M), h. 71

kewajiban suami untuk berlaku adil terhadap istri, dan tidak ada petunjuk dalam konteks yang dapat menjadikan ayat keempat ini berada di luar konteks tersebut. Pemahaman seperti ini kemudian dianggap sebagai interpretasi yang lebih jelas, lebih sah, dan sesuai dengan makna harfiah dari Surat An-Nisa ayat 4. Selain itu, pandangan ini telah diterima oleh mayoritas ulama.<sup>31</sup>

### **3. Ketentuan Pencatatan Pernikahan**

Banyak orang bercita-cita untuk menikah, sebuah langkah penting dalam kehidupan. Selain sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, pernikahan juga membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang melalui tanggung jawab baru yang harus diemban. Namun, banyak yang menunda pernikahan karena dianggap membutuhkan biaya yang besar. Padahal, sebenarnya masyarakat dapat menggelar pernikahan tanpa biaya alias secara gratis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dikenakan biaya. Namun, hal ini hanya berlaku selama jam kerja di KUA. Di luar jam kerja, pencatatan perkawinan di KUA dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-. Meskipun pencatatan perkawinan di KUA dapat dilakukan secara gratis, tetap terdapat persyaratan dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi.<sup>32</sup>

Pencatatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dalam akta nikah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melalui serangkaian tahapan, yaitu:

- (a) Pendaftaran kehendak nikah: Calon memasukkan pendaftaran kehendak nikah ke KUA dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

---

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Al-'Ujab fi Bayanil Asbab Juz II*, (Dammam: Daru Ibnul Hazm, 1997), h. 829

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang PNBPN atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(b) Pemeriksaan kehendak nikah: KUA melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh calon pengantin.

(c) Pengumuman kehendak nikah: KUA mengumumkan kehendak nikah selama 10 hari secara terbuka di lingkungan KUA dan tempat ibadah setempat. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

(d) Pelaksanaan pencatatan nikah: Setelah melewati tahap pengumuman, KUA melaksanakan pencatatan nikah dengan membuat akta nikah resmi. Calon pengantin dan saksi-saksi yang hadir akan diminta untuk menandatangani akta nikah tersebut.

(e) Penyerahan buku nikah: Kepala KUA memberikan buku nikah kepada calon pengantin sebagai bukti sahnya perkawinan yang telah tercatat.<sup>33</sup>

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang terjadi telah memenuhi persyaratan hukum dan tercatat secara resmi dalam akta nikah.

a. Pendaftaran Nikah

Pendaftaran kehendak nikah merupakan tahap awal dalam proses pencatatan pernikahan di KUA. Calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, mengajukan pendaftaran keinginan untuk menikah dengan mengisi formulir yang disediakan oleh KUA. Formulir ini berisi informasi pribadi calon pengantin, seperti nama, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, serta informasi mengenai wali nikah jika ada. Selain mengisi formulir, terdapat juga ketentuan-ketentuan terkait pendaftaran nikah seperti:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- 2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- 4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2, (1), (2), dan (3).

dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.<sup>34</sup>

b. Persyaratan administratif adalah:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan
- 2) surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- 3) foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- 4) foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah
- 5) foto kopi kartu keluarga
- 6) surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- 7) persetujuan kedua calonpengantin
- 8) izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- 9) izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- 10) izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- 11) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai denganketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 12) surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia
- 13) penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 14) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- 15) akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.<sup>35</sup>

c. Pemeriksaan dokumen:

Dokumen yang dilampirkan kemudian diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. Apabila dalam pemeriksaan dokumen

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 3

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 4

perkawinan ternyata belum memenuhi ketentuan, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya agar memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 hari sebelum perkawinan.<sup>36</sup>

- 1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- 2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- 3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah
- 4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
- 5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.<sup>37</sup>

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.<sup>38</sup>

Pada saat Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan, calon suami, calon istri, dan wali dihadirkan untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dan hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. Apabila calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/ menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

---

NR. <sup>36</sup>Perdirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Formulir dan Laporan PNPB-

<sup>37</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

<sup>38</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (1), (2)

d. Penolakan kehendak nikah

Apabila pemeriksaan dokumen perkawinannya tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, kehendak perkawinan ditolak, dan penolakan tersebut diberitahukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

- 1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- 2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.<sup>39</sup>

e. Pengumuman Kehendak nikah.

Setelah dokumen perkawinannya memenuhi ketentuan, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengumuman tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan/ setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.

- 1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- 2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.<sup>40</sup>

f. Pelaksanaan Pencatatan Nikah:

- 1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- 2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal4, Pasal 5, dan Pasal 6.<sup>41</sup>

Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. Sementara akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan peraturan

---

<sup>39</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1), (2)

<sup>40</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 8 ayat (1), (2)

<sup>41</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (1), (2)

perundang-undangan dan memenuhi rukun perkawinan yang terdiri dari: (a) calon suami; (b) calon istri; (c) wali; (d) dua orang saksi; dan (e) ijab qabul.

g. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. buku nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad selesai dilaksanakan. Buku nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Adapun pemberian kartu nikah ditentukan lebih lanjut.<sup>42</sup>

Setelah menerima buku pencatatan perkawinan/akta nikah, pengantin dianjurkan untuk mengecek keasliannya. Hal ini perlu dilakukan karena banyaknya buku nikah palsu yang beredar.

Adapun beberapa ciri buku nikah/ akta nikah palsu yang bisa dicek adalah sebagai berikut:

- 1) Potongan buku dan lambang Garuda tidak simetris,
- 2) Kertas lebih tipis dan kelihatan murahan,
- 3) Hologram terlalu mengkilap,

Di setiap lembar tak ada gambar Garuda jika dilihat menggunakan sinar ultraviolet

#### **4. Pengertian Rumah Tangga**

Pernikahan merupakan awal dari proses dalam membentuk rumah tangga yang mana merupakan organisasi yang terkecil dalam tatanan kehidupan manusia. Rumah tangga adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari satu atau beberapa orang yang tinggal bersama dalam suatu rumah atau tempat tinggal yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pengertian ini diambil dari sudut pandang sosiologi. Beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai rumah tangga antara lain:

1. Menurut Koentjaraningrat, rumah tangga adalah "kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang tinggal bersama

---

<sup>42</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 21, (1), (2),(4)

dalam suatu lingkungan keluarga dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keluarga."<sup>43</sup>

2. Menurut M. Arifin, rumah tangga adalah "kelompok sosial yang berfungsi sebagai unit terkecil dalam organisasi sosial masyarakat, yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal."<sup>44</sup>
3. Menurut Hasanuddin AF, rumah tangga adalah "sebuah entitas sosial yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang berinteraksi secara interpersonal dan melakukan fungsi-fungsi sosial, seperti reproduksi, pemberian asuhan, dan produksi."<sup>45</sup>
4. Menurut Ernest W. Burgess, rumah tangga adalah "kelompok sosial yang terdiri dari satu orang atau lebih, yang tinggal dalam satu tempat tinggal, dan memiliki tugas-tugas sosial yang dibagi-bagi."<sup>46</sup>

Pendapat para ahli di atas tidak saling mempertentangkan satu dengan lainnya akan tetapi saling menguatkan di mana setiap elemen dalam rumah tangga memiliki fungsinya masing-masing baik itu Ayah Ibu dan anak-anak.<sup>47</sup> Intinya adalah setiap orang yang terlibat dalam organisasi rumah tangga ini harus menjalankan perannya agar keseimbangan tetap terjaga dan stabil.<sup>48</sup>

Dilihat dari sudut pandang undang-undang perkawinan tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk dan merawat sebuah keluarga yang sejahtera, baik secara fisik maupun emosional. Perkawinan merupakan sebuah hubungan suci yang harus dihormati oleh suami dan istri, dan harus dijaga agar tetap harmonis. Undang-undang telah menetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk dan merawat sebuah keluarga yang abadi dan bahagia secara fisik dan emosional.<sup>49</sup>

---

<sup>43</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), h. 4

<sup>44</sup> Arifin, M. *Ilmu Keluarga dan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 27

<sup>45</sup> Hasanuddin, A. F., *Dinamika Keluarga dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 14

<sup>46</sup> Ernest W. Burgess, *The Family as a Unity of Interacting Personalities*, (The Family: From Institution to Companionship, 1926), h. 21-43

<sup>47</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26

<sup>48</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

<sup>49</sup> Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 1

Allah SWT mengabadikan peran pernikahan sebagai perwujudan dari rumah tangga dengan mengembang biakan manusia dari proses pernikahan sebagai mana dalam Q.S. An Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nissa [4]: 1)

Menurut Imam Abu Ja'far at-Thabari makna dari ayat di atas adalah agar manusia takut kepada Tuhan mereka. Mereka diminta untuk tidak melanggar perintah dan larangan Tuhan, sehingga mereka tidak akan mengalami siksaan-Nya yang dahsyat. Kemudian, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan seluruh manusia dari satu jiwa. Ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa semua manusia memiliki asal-usul yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena itu, mereka diingatkan untuk menjaga hak-hak sesama manusia, sebagaimana saudara harus menjaga hak saudara lainnya. Ini juga mengingatkan bahwa kewajiban untuk saling menjaga satu sama lain berlaku, meskipun pertalian nasab dengan Nabi Adam mungkin jauh. Tujuannya adalah agar semua orang bersikap adil dan tidak zalim, serta agar yang kuat membantu yang lemah sesuai dengan ajaran Allah.<sup>50</sup>

Sedangkan Menurut Imam Ahmad as-Shawi, frasa "Wahai manusia" dalam ayat ini dianggap sebagai pesan atau komunikasi ilahi yang ditujukan kepada semua individu yang memiliki kewajiban agama, termasuk laki-laki

---

<sup>50</sup> Imam Abu Ja'far at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Jus V 1420 H/2000 M) h. 512-514

dan perempuan, manusia dan jin. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pahala yang dijanjikan manusia juga berlaku untuk jin, dan hukuman yang diterapkan pada manusia juga berlaku pada jin. Selain itu, Imam Ahmad as-Shawi berpendapat bahwa ayat ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang hidup pada saat ayat itu diturunkan, karena prinsipnya adalah bahwa pentingnya teks adalah dalam keumuman kata-kata yang digunakan, bukan dalam kekhususan alasan turunnya ayat tersebut.<sup>51</sup>

Sejatinya suatu pernikahan yang dilandasi cinta dan kasih sayang selalu Diwali dengan proses sesuai dengan tuntunan agama dimana akad yang dilakukan harus sesuai dengan syariat sehingga akan menciptakan hubungan yang harmonis dan diberkahi keturunan yang sholeh dan sholeha.

## **5. Pengertian Beda Agama**

Beda agama merujuk pada perbedaan keyakinan atau agama yang dipeluk oleh individu atau kelompok yang berbeda. Setiap agama memiliki ajaran, keyakinan, dan praktik yang berbeda-beda, sehingga perbedaan agama dapat menghasilkan perbedaan pandangan, nilai, budaya, dan perilaku antara orang-orang yang memeluk agama yang berbeda. Perbedaan agama dapat menjadi faktor yang kompleks dan sensitif dalam hubungan antar individu dan antar kelompok.

Agama memang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam aspek kepercayaan, moral, dan etika. Agama juga memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dalam hal perilaku, kebijakan, maupun nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Sebaliknya, kehidupan masyarakat juga berpengaruh terhadap agama. Kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi cara pelaksanaan dan praktik keagamaan, sehingga terkadang terjadi perubahan dalam tradisi dan tata cara beragama.

Dalam konteks keluarga, nilai-nilai agama juga sangat penting untuk membangun keutuhan rumah tangga dan mempengaruhi perilaku anggota keluarga. Selain itu, praktek agama juga dapat membentuk hubungan yang

---

<sup>51</sup> Imam Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyyah as-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, 1424 H/2004 M), h. 266

harmonis antara anggota keluarga dan mendorong kebersamaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

di Indonesia terdapat beragam agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan antar agama dan aliran kepercayaan. Namun, penting untuk diingat bahwa perkawinan semacam ini membutuhkan pertimbangan yang matang karena memengaruhi kehidupan pribadi dan sosial dari pasangan yang menikah, serta keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

## **B. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis merupakan paduan dua kata antara Tinjauan dan yuridis yang dimana dalam setiap kata mengandung arti masing-masing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan diambil dari asal kata tinjau yang memiliki arti menengok, memeriksa, mengamati atau mempelajari dengan cermat tentang sesuatu. Sedangkan yuridis memiliki arti menurut pandangan hukum,<sup>52</sup> yang mana di negara Indonesia hukum yang dimaksud adalah Undang-undang ataupun aturan yang mengikat lainnya.

Maka yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah cara mengamati atau mempelajari tentang suatu permasalahan atau objek dari kacamata hukum, apakah sudah sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada atautkah belum baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam hal fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal memperlihatkan aspek yuridis dalam perkawinan. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan hukum antara suami dan istri yang diatur oleh undang-undang.<sup>53</sup> Perkawinan dapat dipandang sebagai ikatan hukum antara seorang wanita dan pria untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.<sup>54</sup> Hubungan hukum ini memberikan hak dan kewajiban hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan, serta memengaruhi hak dan kewajiban hukum

---

<sup>52</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1629

<sup>53</sup> Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, vol. 1, Nomor 1, 2011), h. 134

<sup>54</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, (Jurnal Al' Adl, vol. 7, Nomor 13, 2015), h. 22

mereka terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga terhadap pihak ketiga yang terkait dengan perkawinan tersebut.

Indonesia, sebagai negara multikultural, memiliki keragaman agama yang diakui oleh undang-undang. Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama secara eksplisit menyatakan bahwa ada enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, agama lain seperti Yahudi, Zorasustrian, Shinto, dan Taoism tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas hak beragama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keragaman agama di Indonesia telah membuka kemungkinan untuk perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki agama yang berbeda. Perkawinan dianggap sebagai lembaga yang universal dan berkaitan dengan kodrat manusia, serta diakui di agama manapun.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila di mana dalam kutipan dimulainya dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa kategori Pernikahan dimaksudkan mempunyai hubungan yang saling keterkaitan dengan agama maka dari itu Pernikahan bukan saja mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah akan tetapi unsur batiniah atau rohaniah yang juga mempunyai peranan yang utama terlebih sejak berlakunya Undang – Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 yang bersifat nasional sejak tanggal 2 Januari 1974 yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada sebuah Pernikahan yang di atur atau di sahkan di luar hukum terhadap setiap penganut agama dan kepercayaannya. Maka dari itu bahwa peran agama dan kepercayaan semakin diikrarkan di dalam sebuah hukum yang di atur di negara kita kemudian dengan adanya pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 tersebut terkait pelaksanaan menurut apa yang di atur oleh agama dan kepercayaannya masing – masing yang merupakan syarat yang mutlak untuk menentukan terkait keabsahan suatu Pernikahan dan maka dari itu

tidak ada persoalan apabila sebuah Pernikahan hanya dilakukan antara setiap orang atau calon pasangan yang seagama atau satu kepercayaan.<sup>55</sup>

Suatu ikatan perkawinan yang sah dilihat dari undang-undang perkawinan harus memiliki dua aspek yang melegalkan yakni dari aspek hukum positif dinegara Indonesia dan juga aspek hukum agama yaitu islam, jika aspek ini terpenuhi maka sahlah suatu pernikahan.

## **1. Tinjauan Menurut Hukum Positif**

### **a. Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019**

Perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum antara suami istri, perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sebaliknya jika terjadi perkawinan dan ikatan lahir batin maka menimbulkan akibat hukum perdata antara suami istri. Karena tujuan perkawinan begitu mulia yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, jika hak dan kewajiban itu terwujud maka setiap suami istri merasa puas, maka impian suami istri tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut.

Perkawinan memiliki peranan penting sebagai lembaga yang membuka jalan menuju pembentukan keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Praktik perkawinan universal dan memiliki nilai sakral yang tidak terlepas dari aspek religius. Sebagai dasar pembentukan keluarga, perkawinan memainkan peran penting dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan mengikuti Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>55</sup> Rusli, S.H., *Pernikahan antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Cet. 1, SDB, 1984), h. 8

Merujuk kepada Undang-undang Pernikahan yang sudah diatur di Negara kita, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 sahnya suatu perkawinan/pernikahan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,<sup>56</sup> hal ini membuat multi tafsir dari pada ahli hukum dimana secara tegas tidak pernah mengatur terkait pernikahan beda agama, Persoalan beda agama merupakan sebuah dinamika yang menciptakan sesuatu Problematika dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini dan sampai sekarang ini banyak praktik-praktik yang dilakukan baik secara diam-diam maupun terang-terangan dan itu merupakan sebuah polemik yang berkelanjutan dan harus kita kaji dan di lakukan penelitian secara mendalam tentang sebab dan akibat terkait peristiwa tersebut.

Sementara dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Hal ini mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, di mana perkawinan diatur oleh hukum yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Pasal ini menegaskan bahwa undang-undang perkawinan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah, sehingga memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban calon mempelai terlindungi sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut.

UU Perkawinan mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari syarat-syarat perkawinan, proses pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, hingga perceraian. Dalam tinjauan yuridis, akan dilakukan analisis terhadap beberapa hal yang diatur dalam UU Perkawinan seperti:

---

<sup>56</sup> Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2

- 1) Syarat-syarat perkawinan, yang meliputi usia minimal, persyaratan administratif, serta persyaratan agama atau kepercayaan masing-masing pasangan.
- 2) Pemberian izin pernikahan, termasuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin dari instansi yang berwenang.
- 3) Hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, seperti hak dan kewajiban dalam keluarga, hak waris, dan kewajiban untuk saling menghormati.
- 4) Perceraian, termasuk persyaratan dan prosedur untuk mengajukan cerai, hak dan kewajiban pasangan setelah bercerai, serta hak anak dalam perceraian.

Dalam tinjauan yuridis Undang-undang Perkawinan, juga perlu diperhatikan adanya peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama tentang Pendaftaran Perkawinan. Tujuan dari tinjauan yuridis ini adalah untuk memberikan pandangan yang tepat dan akurat terhadap regulasi perkawinan di Indonesia serta mampu memberikan solusi hukum yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam perkawinan.

#### **b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, keadaan hukum perkawinan begitu beragam karena adanya ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling (IS) yang membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera. Masing-masing golongan penduduk dikenakan sistem hukum yang berbeda sehingga terjadi perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> F.X. Suhardana, *Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), h. 14-15

Perbedaan sistem hukum yang ada menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk perkawinan beda agama antara pria dan wanita yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Sebelumnya, perkawinan beda agama diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran, di mana perbedaan agama, golongan, atau turunan tidak menjadi halangan dalam melangsungkan perkawinan.<sup>58</sup> Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut, termasuk GHR. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga pengaturannya dapat dilihat berdasarkan agama yang diakui di Indonesia.

Dalam konsep pernikahan, kita mengenal istilah pernikahan beda agama yang terjadi antara pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda, seperti pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang musyrikah atau sebaliknya. Untuk dianggap sah, pernikahan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Di Indonesia, pernikahan beda agama telah diakui secara legal dan dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil melalui proses sidang di Pengadilan Negeri, dengan mempertimbangkan perspektif hukum yang tidak melibatkan agama. Namun, konsep ini dapat menjadi berbeda jika dilihat dari perspektif agama, terutama dalam agama Islam atau bagi kaum Muslim dan Muslimah.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang ini termasuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan data kependudukan secara nasional. Beberapa hal penting yang diatur dalam UU ini antara lain tentang hak warga negara atas identitas kependudukan, pendaftaran kelahiran,

---

<sup>58</sup> Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran "Staatsblad 1898 No. 158"* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 58

pengakuan anak, dan pembuatan dokumen kependudukan. UU ini juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan integrasi data kependudukan antara lembaga atau instansi yang berbeda, guna mempermudah pelayanan publik dan peningkatan efektivitas pengelolaan data kependudukan secara nasional.

Merujuk pada maraknya pernikahan beda agama di negara Indonesia yang merupakan fenomena akhir-akhir ini didasari atas kekosongan hukum atau ketidak tegasan hukum yang mengatur hal tersebut. Kekosongan hukum ini dimanfaatkan oleh pelakuk nikah beda agama dengan memanfaatkan celah hukum melalui pasa 35 huruf (a) undang-undang adminiduk sebagaimana yang termaktub di atas, pelaku pernikahan beda agama dapat dilegalkan dengan mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri dan dengan dasar penetapan pengadilan maka dikeluarkanlah Akta Pernikahan oleh catatan sipil sebagai bukti outentik hubungan pernikahan mereka. Akan tetapi kutipan akta pernikahan yang dimaksud bukan berarti mengisahkan pernikahan beda agama melainkan sifatnya hanya mencatatkan momen pernikahan itu pernah terjadi, karena sahnya suatu pernikahan dikembalikan kepada agama sebagaimana termuat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

**c. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang berbeda Agama dan Kepercayaan**

Untuk memenuhi kekosongan hukum yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat akhir-akhir ini dalam bidang perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Juli 2023 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 yang mana surat ini memuat hanya dua ketentuan saja yakni:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>59</sup>

Dalam menyikapi beragam problematika nikah beda agama hal yang perlu di ketahui adalah di negara kita terdapat asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* di mana aturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, hal ini dapat dilihat dalam kasus pernikahan dimana aturan yang mengakomodir tentang pernikahan masyarakat bangsa indonesia ini termuat dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974, sedangkan undang-undang adminduk Nomor 24 tahun 2013 jo undang-undang nomor 23 tahun 2006 itu hanya bersifat umum, otomatis aturan yang digunakan untuk mengesahkan suatu hubungan perkawinan adalah undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Namun pada kenyataan di ruang lingkup masyarakat kita masih banyak banyak praktek pernikahan beda agama yang dilakukan. Maka dengan adanya surat edaran ini dinilai dapat menghambat dan menutup lubang celah-celah hukum yang menjadi dasar dalam melakukan pernikahan beda agama, walau sebagian ahli hukum memandang bahwa surat edaran ini merupakan esesnsi dari pasal 2 undang-undang perkawinan akan tetapi SEMA saja tidak cukup dalam menutup ruang perkawinan beda agama sepanjang masih ada pasal 35 huruf a undang-undang adminduk, menurut Prof. Ahmad Tholabi Karlie perlu adanya penyelesaian harmonisasi antar norma di sejumlah peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup> Namun hal ini dipandang sebagai suatu terobosan yang positif di mana ketika tidak ada lagi putusan pengesahan nikah beda agama dari pengadilan negeri maka tidak juga akan ada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh catatan sipil.

---

<sup>59</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023

<sup>60</sup> Agus Sahbani, "Sema Belum Cukup Untuk Mengakhiri Praktik Kawin Beda Agama" Hukum Online, 20 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-belum-cukup-untuk-mengakhiri-praktik-kawin-beda-agama>

#### d. Kompilasi Hukum Islam

Asal kata "kompilasi" berasal dari bahasa Latin yaitu "compilare" yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Kemudian, istilah ini berkembang menjadi "compilation" dalam bahasa Inggris atau "compile" dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah tersebut kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan nama "kompilasi". Kompilasi sendiri merujuk pada proses mengumpulkan atau menggabungkan beberapa sumber atau bahan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terstruktur.<sup>61</sup>

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai fikih yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Meskipun demikian, Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai makna dari Kompilasi Hukum Islam. Menurut Butsanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pengumpulan-pengumpulan pendapat dalam masalah fikih yang dianut oleh umat Islam Indonesia, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kitab hukum dengan bahasa undang-undang. Kitab hukum inilah yang menjadi dasar bagi setiap putusan peradilan agama di Indonesia. Sebagai kompilasi, Kompilasi Hukum Islam I juga mencakup beberapa bidang hukum Islam seperti pernikahan, waris, zakat, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia.<sup>62</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga berbicara tentang pernikahan secara Islam di mana seseorang yang akan menikah seyogyanya harus sama-sama satu akidah. Dalam konteks keluarga beda agama, secara lugas menegaskan bahwa pernikahan itu merupakan *fasakh*<sup>63</sup>,

---

<sup>61</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ajademika Persindo, 2002), h. 10

<sup>62</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 144

<sup>63</sup> *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan oleh pihak wanita dengan beberapa alasan yang diakui dalam hukum Islam, seperti kekerasan dalam rumah tangga, impotensi suami, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban pernikahan, atau ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan. Prosedur *fasakh* diatur secara rinci dalam mazhab-mazhab hukum Islam dan dapat bervariasi tergantung pada mazhab yang dianut dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, *fasakh* dapat dilakukan melalui pengadilan agama atau melalui

diakibatkan salah seorang dari pasangan suami isteri menjadi murtad. Meskipun Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam membahas sebab-sebab batalnya dan dapat dibatalkannya sebuah perkawinan, tetapi keduanya tidak menyebutkan masalah murtad sebagai salah satu sebab batal atau dapat dibatalkannya sebuah perkawinan.

Namun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam secara implisit menyebutkan bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau istri dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, meskipun hal ini tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut atau dengan kata lain tidak berlaku surut. Hal ini dikuatkan dengan alasan-alasan perceraian yang dapat diterima pada proses persidangan yang termuat dalam pasal 116 huruf (k) *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga*.<sup>64</sup>

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa alasan murtad hanya dapat digunakan sebagai alasan perceraian apabila terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami dan istri masih rukun, maka alasan murtad tidak dapat digunakan sebagai dasar perceraian. Dalam hal ini, suami dan istri harus tetap hidup bersama dan membesarkan anak-anak mereka, yang akan lahir, tumbuh, dan berkembang di bawah asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

## **2. Tinjauan Menurut Hukum Islam**

### **a. Al-Qur'an**

Nikah atau pernikahan memiliki arti secara bahasa *al-Wath'u* yaitu hubungan kelamin atau seksual sementara makna yang kedua *al-Aqdu* yaitu akad, ikatan atau kesepakatan.<sup>65</sup> Salah satu tujuan utama pernikahan adalah sebagai sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga dan sebagai sarana untuk menghasilkan

---

kesepakatan antara suami dan istri, tetapi dalam kedua kasus tersebut, harus ada bukti yang cukup untuk mendukung alasan fasakh yang diajukan. Abdul Karim Zaidan, *Fiqh al-Syafi'i wa Adillatuhu Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 477-495

<sup>64</sup> Kompilasi HUKUM Islam, Pasal 116

<sup>65</sup> Ahmat Sarwat Lc, *Seri Fikih Kehidupan (8): Nikah*, (Jakarta: DU Publisng, 2011), h.

keturunan, yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Konsep pernikahan ini sejalan dengan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT.

Dalam al-Qur'an, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah dan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah SWT juga mengajarkan kepada manusia untuk memilih pasangan hidup yang baik dan dapat menjadi pendamping hidup yang saling mencintai dan menghargai.

Untuk menjaga dan melanggengkan pernikahan, kaum muslimin mengembangkan konsep pernikahan yang tertuang dalam perundang-undangan mereka. Dalam peraturan pernikahan Islam, terdapat aturan-aturan yang mengatur persyaratan, prosedur, hak, dan kewajiban bagi pasangan yang menikah. Beberapa peraturan tersebut antara lain mengenai wali nikah, mas kawin, saksi nikah, hukum perceraian, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam Islam, terdapat pula anjuran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, seperti dengan cara saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain. Juga terdapat anjuran untuk memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, dan tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun diskriminasi.

Dengan demikian, konsep pernikahan dalam al-Qur'an dan peraturan pernikahan Islam mengajarkan kepada umat Muslim untuk memandang pernikahan sebagai ibadah dan mengembangkan cara-cara untuk menjaga dan melanggengkan pernikahan agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

Dalam al-Qur'an terdapat dua kata kunci yang merujuk pada konsep pernikahan, yaitu "*zawwaja*" dan kata-kata turunannya, yang muncul dalam sekitar 20 ayat, dan "*nakaha*" dan kata-kata turunannya, yang muncul dalam sekitar 17 ayat.<sup>66</sup> dalam surah Ar-Rum Ayat 21 Allah berfirman:

---

<sup>66</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1987), h. 332-333

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa ketenangan hatimu, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)<sup>67</sup>

Para Mufassir berbeda pendapat dalam ayat ini, menurut Sayyid Qutub mengenai ayat Q.S. al-Rūm ayat 21 di atas, manusia memiliki kesadaran akan perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan antara dua jenis ini memicu aktivitas saraf dan perasaan mereka, menciptakan beragam perasaan yang berbeda antara lelaki dan wanita. Meskipun demikian, Sayyid Kutub menyoroti bahwa manusia seringkali kurang mengingat tangan kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari diri mereka sendiri, serta memberikan perasaan dan cinta dalam jiwa mereka.<sup>68</sup>

Imam at-Ṭabari menafsirkan ayat tersebut sebagai ungkapan tentang kekuasaan Allah dan bukti-bukti kebesaran-Nya. Ayat ini mengandung makna bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan pasangan bagi Adam, yaitu Hawa, yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. Tujuan dari penciptaan Hawa ini adalah agar Adam merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam keberadaannya.<sup>69</sup> Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam menjadi simbol dari kedekatan dan kesatuan antara suami dan istri. Allah menciptakan pasangan tersebut agar keduanya dapat saling melengkapi dan merasakan keharmonisan dalam hubungan pernikahan, sehingga Adam

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, h.585

<sup>68</sup> Sayyid Qutub, *Tafsīr Fi Zhilalil al-Qur'an: Di bawah Naungan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 206

<sup>69</sup> Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 16th edn (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 176

dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan melalui keberadaan pasangannya.

Berbeda dengan Imam at Tabari, Syekh Mutawalli Asy Syarawi Beliau menjelaskan maksud lafadz (*waja'ala min anfusikum azwaja*) menunjukkan bahwa Allah tidak menjadikan manusia berpasangan dengan makhluk lain, melainkan dengan manusia yang perbedaannya hanya sebatas jenis kelamin. Meskipun terdapat perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya, hal ini tidak menunjukkan ketidakbaikan, tetapi sebaliknya, mereka diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Beliau menekankan bahwa perbedaan antara pria dan wanita bukanlah indikasi ketidakbaikan, melainkan merupakan rancangan Allah agar keduanya dapat saling menyempurnakan. Wanita sering kali diidentifikasi dengan kasih sayang dan kelembutan, sedangkan pria sering kali dihubungkan dengan kekuatan dan kekerasan. Kehadiran perbedaan ini dirancang untuk mencapai kesempurnaan sehingga tujuan Allah dalam keberlanjutan kehidupan dapat tercapai.<sup>70</sup>

Disisi lain Imam Nawawi al-Bantani menafsirkan bahwa kata "*litaskunū*" dalam konteks ini merujuk pada upaya untuk mencapai ketenangan diantara suami dan istri, yang disertai oleh rasa mawadah, yaitu cinta penuh dan rahmat, yang mencakup kasih sayang. Menurut beliau, mawadah adalah bentuk cinta yang bersifat kecil menuju yang besar, sementara rahmat adalah kasih sayang dari yang besar kepada yang kecil (muda). Semua ini berlaku di antara pasangan suami istri, dan Imam Nawawi al-Bantani menekankan pentingnya pemikiran karena hubungan tersebut berasal dari tanah, mengisyaratkan asal-usul yang bersifat hakiki atau alamiah.<sup>71</sup>

---

11356 <sup>70</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*, (Maktabah Shameela, t.t.) h.

<sup>71</sup> Al-Nawawi al-Batani, *Marah Labid Tafsir al-Munir*, (Surabaya: Darul Ilmi, tt), h. 163.

Bila ditarik dari pendapat para mufassir di atas ayat 21 dari Surat al-Rum menyampaikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah menunjukkan adanya naluri keterkaitan pada manusia untuk merasakan kasih sayang, yang membawa ketenangan. dan perasaan damai serta ikatan erat antara suami dan istri, hal ini dianggap sebagai fitrah yang sesuai dengan naluri manusia. Ayat ini membentuk dasar kehidupan yang mencakup suasana perasaan yang harmonis. Istri diibaratkan sebagai tempat berlindung bagi suami setelah menjalani perjuangan sehari-hari untuk memperoleh nafkah dan mencari hiburan setelah merasakan kelelahan dan kepenatan.

Dalam al-Qur'an tidak hanya terdapat anjuran menikah secara sekafa atau seakidah saja namun terdapat ayat yang menganjurkan seorang laki-laki untuk menikahi ahli kitab, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
 فَفَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ يَوْمَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahan:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. Al Maidah [5]: 5)

Para ulama sepakat bahwa Ayat ini menjadi dalil menikahi perempuan ahli kitab hukumnya halal atau boleh dengan syarat wanita tersebut termasuk wanita yang menjaga kehormatannya serta wajib baginya diberikan mahar dan tujuan dari menikah tersebut untuk

menghindari zina dengan dirinya, walaupun terdapat juga ulama yang menolaknya yang memandang perempuan ahli kitab dahulu berbeda dengan sekarang bahkan mereka tetap tergolong pada wanita kaum musrikin berdasarkan perkataan Ibnu Umar r.a.

لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ إِنَّ رَبَّهَا عَيْسَى

Terjemahan:

"Saya tidak mengetahui dosa/kesyirikan yang lebih besar dari pada mengatakan bahwa Isa (Yesus) adalah Tuhan."<sup>72</sup>

Adapun mengenai hukum asal pernikahan, memang menurut ajaran Islam, pernikahan adalah diperbolehkan kecuali dalam beberapa kasus yang diharamkan secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, nash atau teks al-Qur'an, Hadist dan pendapat ahli tafsir sangat penting untuk mengatur dan menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam.

Imam Al Qurtubi dalam menafsirkan Surah Al-Maidah Ayat 5 ini secara jelas menukil pendapat Ishak Bin Ibrahim Al Harabi yang menyatakan bahwa surah Al-Maidah ini adalah surah yang di nasakh,<sup>73</sup> oleh surah Al-Baqarah ayat 221 yang mana mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik, baik Ahli Kitab maupun selain Ahli Kitab.<sup>74</sup>

Prinsip dasar dalam ilmu ushul fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) adalah bahwa ayat yang turun terakhir menggugurkan hukum-hukum yang turun sebelumnya jika terjadi kontradiksi antara keduanya.

---

<sup>72</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al 'Azhim*, (Daruth Thayyibah: Cet. 2. 1420H/1999M), h. 42

<sup>73</sup> *Nasakh* adalah konsep dalam ilmu tafsir Al-Quran yang mengacu pada penghapusan hukum atau perintah dalam Al-Quran oleh hukum atau perintah yang lebih baru yang diberikan kemudian. Dalam konteks penafsiran Al-Quran, nasakh terjadi ketika ada dua ayat yang bertentangan, dan ayat yang terakhir diturunkan digunakan untuk menghapus ayat sebelumnya. Konsep ini memungkinkan Al-Quran untuk tetap relevan dengan kebutuhan manusia yang berubah seiring waktu. Namun, tidak semua ulama sepakat tentang konsep nasakh, Perbedaan dalam penafsiran nasakh ini muncul karena terdapat perbedaan dalam makna baik dari segi bahasa maupun istilah. Zaid menjelaskan bahwa nasakh memiliki tiga makna utama, yaitu memindahkan (an-naql), membatalkan (al-ibthal), dan menghapus (al-izalah). Mushthafa Zaid, *An-Naskh fi Al-Quran al-Karim Jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1951), h. 86

<sup>74</sup> Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 142

Oleh karena itu Imam Qurtubi berpendapat, ayat dalam surat Al-Baqarah tidak dapat menasakh ayat dalam surat Al-Maidah karena ayat dalam surat Al-Maidah turun setelah ayat dalam surat Al-Baqarah.<sup>75</sup> Namun, ulama yang berpendapat bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah telah di-nasakh (dihapus) oleh ayat dalam surat Al-Maidah beragumen bahwa meskipun ayat dalam surat Al-Baqarah turun lebih awal, namun hukum yang dijelaskan dalam ayat tersebut tetap berlaku secara umum dan tidak terbatas oleh konteks waktu turunnya ayat.

Sementara itu penafsiran Surah Al-Maidah Ayat 5 Ahli Kitab menurut Rasyid Ridha lebih luas dari pada hanya Yahudi dan Nasrani, dan ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap agama memiliki Rasul dan kitab suci.<sup>76</sup> Namun, seperti yang diketahui, terdapat penyelewengan atau *tahrif* pada kitab suci tersebut yang mengakibatkan beberapa perbedaan antara ajaran yang terkandung di dalamnya dengan ajaran Islam. Hal tersebut memang menjadi perbedaan prinsipil antara mukmin dan Ahli Kitab menurut konsep Rasyid Ridha. Namun, ia berpendapat bahwa keengganan tersebut bukanlah menjadi halangan dalam pernikahan antara pria muslim dan wanita Ahli Kitab. Bagi Rasyid Ridha, keputusan untuk menikahi wanita Ahli Kitab harus dilihat dari sudut pandang kepentingan pribadi, agama, dan masyarakat. Jika kepentingan tersebut terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam pandangan Rasyid Ridha, seorang pria Muslim yang ingin menikahi wanita Ahli Kitab harus bisa memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak akan membahayakan keimanan dan keyakinannya. Oleh karena itu, Rasyid Ridha menekankan pentingnya tindakan preventif dalam hal ini, seperti memilih wanita Ahli Kitab yang terhormat dan memiliki karakter yang baik, serta memperkuat iman dan keyakinan sebelum memutuskan untuk menikah. Selain itu, dia juga menekankan

---

<sup>75</sup> Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi*. h. 143

<sup>76</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar Jil. III*, (Mesir: Daar al-Manar, 1953, h.

pentingnya komunikasi dan pemahaman yang baik antara pasangan, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan tindakan preventif yang tepat, Rasyid Ridha berpendapat bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahli Kitab dapat berjalan dengan baik dan tidak membahayakan keimanan dan keyakinan pihak-pihak yang terlibat.<sup>77</sup>

Dalam memahami surah Al Maidah ayat 5 ini kita perlu mencermati bahwa ada dua hal yang perlu dibahas, pertama tentang makanan ini merupakan hubungan timbal balik yang bisa dijalani oleh kedua belah pihak seseorang muslim bisa makan makanan ahli kitab begitu juga sebaliknya dan yang kedua tentang pernikahan, seorang muslim bisa menikahi perempuan ahli kitab namun dalam hal ini Allah tidak memerintahkan sebaliknya seorang muslimah untuk menikahi laki-laki ahli kitab.<sup>78</sup> Hal ini disebabkan karena makanan bukanlah merupakan wilayah yang membutuhkan kekuasaan, berbeda dengan pernikahan suami merupakan pemimpin dari kaum wanita dan keluarga yang menyebabkan posisi wanita lebih lemah, bahkan Jika seorang muslimah menikah dengan seorang pria Ahli Kitab, ada potensi bahwa pria tersebut akan mempengaruhi keyakinan keluarga menjadi berbeda dengan ajaran Islam.

Sekarang ini sering terjadi kasus di mana pria Nasrani menikahi wanita yang beriman dan akhirnya membuat istri-istri tersebut menjadi murtad, terlebih lagi jika mereka sudah memiliki anak, dimana hati istri telah terikat dengan suaminya dan anak-anaknya bergantung pada ayah mereka, maka risiko pemurtadan semakin besar. Bahkan, banyak pria kafir yang berpura-pura memeluk agama Islam, lalu menikahi wanita muslimah. Setelah memiliki anak, mereka memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya.

---

151 <sup>77</sup> Muhammad Rasyid Ridha , *Tafsir Al-Manar*, (Dar al-Kutub: al-Ilmiyyah, 1947), h.

<sup>78</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h. 177

Surah Al-Maidah Ayat 5 merupakan Mansukh dari Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang pelarangan menikahi wanita dan laki-laki golongan musrikin:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وََلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وََلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)<sup>79</sup>

Ayat ini yang menjadi dalil pelarangan terhadap seseorang untuk menikahi seseorang musrikin, Walaupun demikian al-Qur'an tidak melarang secara penuh terhadap seseorang mengawini ahli kitab, asalkan dengan syarat ahli kitab yang dimaksud benar-benar berpegang pada ajaran-ajaran kitabnya yang murni dan tidak terkontaminasi, dan apabila keyakinannya atau kitabnya telah menyimpang maka haram untuk menikahinya.

Perempuan musrik yang dimaksud dari ayat di atas dalam pandangan ulama ahli tafsir seperti menurut Al-Qurtubi, wanita-wanita musyrik adalah wanita-wanita penyembah berhala dan wanita-wanita yang beragama Majusi. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Al

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, h. 46

Auza'i melarang menikahi wanita Majusi, sementara Ibnu Hanbal tidak merasa tertarik dengan larangan tersebut. Ada riwayat bahwa Hudzaifah bin al Yaman menikahi seorang wanita Majusi, tetapi Umar menasihatinya untuk menceraikan wanita tersebut. Al-Qurtubi juga mengutip pendapat Ibnu Athiyah yang menyatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum dan mencakup semua wanita penyembah berhala, wanita Majusi, dan wanita ahli kitab. Setiap wanita yang beragama selain Islam dianggap sebagai musyrik.<sup>80</sup>

Berbeda halnya menurut pandangan Rasyid Ridho, ayat di atas yang melarang pria Muslim untuk menikahi wanita musyrik merujuk pada wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai panduan keagamaan. Semua riwayat terkait ayat ini mengarah pada pemahaman ini. Namun, orang-orang yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kategori musyrik dan tidak terkena larangan tersebut secara otomatis. Jika masih ada orang-orang musyrik Arab hingga saat ini, maka larangan tersebut tetap berlaku. Namun jika tidak ada, maka tidak ada lagi kendala agama dalam melakukan pernikahan.<sup>81</sup>

Menurut Rasyid Ridha, pendapat bahwa kata "*musyrikat*" dalam ayat 221 surat al-Baqarah merujuk pada musyrik Arab sudah disepakati dan didukung oleh para ahli tafsir, termasuk Ibnu Jarir al-Thabari yang menyebutkan pendapat tersebut dalam kitab tafsirnya.

Sedangkan Q.S. Al-Baqarah 221 menurut Al-Maraghi, beliau menafsirkan bahwa wanita musyrik yang dilarang dinikahi oleh pria Muslim dalam ayat 221 surat Al-Baqarah adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab, kecuali jika mereka mau beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw. Jika mereka tetap mempertahankan keyakinan dan kepercayaan mereka yang sebelumnya, maka tidak ada celah sedikit saja bagi seorang

---

<sup>80</sup> Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Lil-Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Al-Resalah) h. 455

<sup>81</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h. 28

Muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan pernikahan dengan mereka.<sup>82</sup>

#### b. Hadist

Setiap manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Di dalam hukum Islam ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam ketentuan hukum perkawinan Islam dan ini wajib diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah yaitu membentuk sebuah keluarga Islam.

Dalam menciptakan keluarga islam harmonis maka harus ditentukan pasangan yang harus sekufu dengan kita, sebagaimana rosulullah Saw, mengisyartkan dalam haditsnya untuk memilih jodoh harus memperhatikan 4 aspek yang terpenting. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ  
لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ يَدَاكَ

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.(HR. Bukhari).<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. (Mesir: Mathba'ah Al Halabiy 1946), h. 152

<sup>83</sup> Abu' Abdullah Muhammad Ibn Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Nomor 5090 Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 149

Terdapat satu riwayat di mana di zaman Rosulullah Saw, seorang wanita yang memiliki ketulusan dan iman yang teguh sebagai seorang isteri yang mencintai suaminya serta menjadi teladan bagi kaum muslimah yaitu Zainab Binti Muhammad Saw.

Pernikahan Zainab binti Rasulullah dengan Abu al-Ash merupakan pernikahan yang terjadi sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menyeru umatnya kepada Islam. Abu al-Ash adalah seorang pria yang tidak memeluk agama Islam pada saat itu, sedangkan Zainab binti Rasulullah sudah memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan menyeru umatnya kepada Islam, Abu al-Ash tidak mau memeluk agama Islam dan tetap memeluk agama lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan Zainab untuk meninggalkan suaminya tersebut.

Namun, pada saat itu, hukum pernikahan dan perceraian masih diatur oleh adat istiadat Arab Jahiliyah yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan adat tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan Zainab untuk menceraikan suaminya secara sah dan menikah lagi dengan Abu al-Ash setelah dia memeluk agama Islam. Kisah ini diriwayatkan dalam HR At Tarmidzi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي  
الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ  
مَقَالٌ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ أَيْضًا مَقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ  
الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا  
كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

Terjemahan:

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani' dan Hannad berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al Hajjaj dari Amr bin Syua'ib dari Bapaknyanya dari kakeknyanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada

suaminya Abu Al 'Ash bin Rabi' dengan mahar dan nikah yang baru. Abu 'Isa berkata; "Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan istrinya masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk ruju' dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq" (HR At-Tirmidzi).<sup>84</sup>

Pernikahan Zainab binti Rosulullah Saw dengan suaminya Abu Al Ash Ibnu Rabi pada masa Rosulullah belum diangkat menjadi Nabi dan rosul tidak bisa menjadi dasar legitimasi pernikahan beda agama di zaman sekarang ini dikarenakan keadaannya berbeda, adapun setelah Rosulullah diangkat maka rosul melarang hubungan antara Zainab dengan Abu al-Ash Ibnu Rabi sampai dia memeluk agama Islam, walau demikian Rosulullah tetap menikahkan kembali dengan mahar dan akad yang baru antara Zaenab dan Abu al-Ash setelah dia masuk Islam, walaupun ada pendapat lain menyebutkan kembalinya hubungan mereka tanpa adanya akad yang baru atau nikah yang pertama.<sup>85</sup>

### c. Ijtihad/Pendapat Ulama

Dalam menanggapi perbedaan pandangan di antara ulama tafsir yang telah disebutkan di atas, Muhamad Jamil mengungkapkan dalam bukunya Fikih Perkotaan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan beda agama yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka. Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa:

- (1) perkawinan antara wanita muslimah dengan lelaki non-muslim adalah haram, dan
- (2) seorang laki-laki muslim dilarang untuk menikahi wanita non-muslim. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab,<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunanut Tirmidzi Juz III*, (Beirut, Dâr Ihyâ-it Turatsil 'Arabi, 1983), h 447

<sup>85</sup> Hadis yang dimaksud adalah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baiknya nikah adalah yang paling mudah maharnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dan didukung oleh beberapa ahli hadis lainnya seperti Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah melalui jalur Daud bin al-Husain dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rujukan untuk hadis ini adalah Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid VII, h. 207

<sup>86</sup>Keputusan Musyawarah Nasional II MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 Tentang Larangan Kawin Campuran

Namun setelah dipertimbangkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram.<sup>87</sup>

Fatwa MUI mengenai Perkawinan Beda Agama diperkuat kembali dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 pada tanggal 28 Juli 2005. Substansi isi dari fatwa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1980. Fatwa ini menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. MUI mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di masyarakat, memunculkan perdebatan di antara umat Islam, dan memunculkan paham yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan. MUI bersandar pada Alqur'an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, dan kaidah *sadd adz-dzari'ah* untuk menetapkan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah.<sup>88</sup>

### C. Pengertian Tinjauan Sosiologis

Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata Latin "socius" yang berarti teman atau kawan, dan kata Yunani "logos" yang berarti ilmu pengetahuan atau pembicaraan. Oleh karena itu, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang masyarakat. Sebagai ilmu, sosiologi mempelajari situasi aktual dalam masyarakat. Salah satu cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungannya dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum. selain itu menurut Dr. Nasrullah, M.Ag., secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin "socius" yang berarti kawan dan kata Yunani "logos" yang berarti kata atau berbicara. Oleh karena itu, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang

---

<sup>87</sup>Jamil, M. *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Cipta Pustaka . 2014). h. 189

<sup>88</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

masyarakat. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi mempelajari situasi aktual dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>89</sup>

Sosiologis menurut para ahli sosiolog di Indonesia mempunyai arti yang beragam diantaranya:

1. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat itu berfungsi serta apa yang mempengaruhinya.<sup>90</sup>
2. Menurut Koentjaraningrat, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial dan pola perilaku manusia dalam masyarakat serta kebudayaan yang dimilikinya.<sup>91</sup>
3. Menurut Ali Syariati, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perjuangan manusia untuk membebaskan diri dari penindasan dan memperoleh keadilan sosial.<sup>92</sup>

Dalam melihat pengertian sosiologis menurut para ahli di atas, dapat ditarik makna bahwa tinjauan sosiologis adalah sebuah konsep dalam sosiologis yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk melihat fenomena sosial dengan sudut pandang yang objektif dan kritis. Dalam konteks ini, tinjauan merujuk pada cara pandang atau perspektif yang dimiliki seseorang dalam melihat dunia sosial.

Dalam praktiknya, tinjauan sosiologis memungkinkan seseorang untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Seorang sosiolog dengan tinjauan sosiologis dapat melihat sebuah fenomena sosial dari berbagai dimensi, seperti sejarah, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Dengan melihat fenomena sosial dari berbagai dimensi ini, sosiologi dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan lebih kritis terhadap fenomena tersebut.

Di Indonesia, perkawinan antar agama masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah dengan pasangan

---

<sup>89</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pusat Setia, 2016), h. 7

<sup>90</sup> Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1976), h. 3

<sup>91</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 2-3.

<sup>92</sup> Ali Syariati, *Man and Islam*. Terjemahan Amin Rais, (Jakarta: Rajawali Press, 1991),

yang berbeda agama. Beberapa faktor tersebut antara lain faktor agama, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor pribadi.

Faktor agama menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah dengan pasangan berbeda agama. Beberapa agama memiliki aturan dan norma yang berbeda mengenai perkawinan, dan dalam beberapa agama, perkawinan antar agama tidak diizinkan atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas.

Faktor sosial juga berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk menikah dengan pasangan berbeda agama. Adat istiadat dan norma-norma sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap pernikahan antar agama. Terkadang, ada tekanan dari keluarga atau masyarakat yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan pasangan yang memiliki agama yang sama.

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah dengan pasangan berbeda agama. Beberapa orang mungkin melihat perkawinan antar agama sebagai peluang untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi mereka.

Faktor pribadi, seperti cinta dan ketertarikan, juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah dengan pasangan berbeda agama. Terkadang, perasaan cinta yang mendalam dapat membuat seseorang melupakan perbedaan agama dan memilih untuk menikah dengan orang yang mereka cintai.

Di samping itu terdapat pula faktor yang sering terjadi dalam masyarakat seperti Pergaulan yang tidak terbatas, terutama di negara yang beragam seperti Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tidak ada batasan dalam pergaulan yang dapat memunculkan rasa cinta tanpa memperhatikan perbedaan agama. Ada pula faktor Pendidikan agama yang minim. Kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama yang berkaitan dengan hukum menikah beda agama, juga dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan beda agama. Serta faktor Pengaruh dari orang tua, yang mana orang tua sebagai madrasah pertama anak harus memberikan pendidikan agama yang baik sejak dini

dan membimbing anak agar tidak terjerumus ke arah yang salah. Jika orang tua memiliki pasangan yang berbeda agama, anak seringkali menganggap tidak ada masalah dalam memiliki pasangan yang berbeda agama karena sudah ditanamkan oleh keluarganya sejak dini.

Secara keseluruhan, keputusan untuk menikah dengan pasangan berbeda agama sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan beragam. Namun, yang terpenting adalah untuk memahami konsekuensi dan dampak yang mungkin terjadi pada diri sendiri, pasangan, dan lingkungan sekitar, sehingga keputusan yang diambil dapat menghasilkan kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan. Tinjauan sosiologis juga harus dilihat dari beberapa aspek seperti:

### **1. Harmonisasi**

Harmonisasi merupakan proses mencapai keselarasan atau kesepakatan antara dua atau lebih elemen yang berbeda agar dapat bekerja secara efektif dan serasi. Dalam konteks hubungan interpersonal, harmonisasi mengacu pada upaya untuk menciptakan keharmonisan, keseimbangan, dan pemahaman bersama antara individu-individu yang terlibat.

a. Menurut Gunarsa, keluarga harmonis adalah keluarga yang merasa bahagia karena adanya pengurangan ketegangan, kekecewaan, dan rasa puas terhadap semua aspek keadaan dan keberadaan diri mereka. Aspek tersebut mencakup fisik, mental, emosional, dan sosial.<sup>93</sup>

b. Menurut Basri, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dalam keadaan yang rukun, bahagia, tertib, dan disiplin. Mereka saling menghargai, penuh dengan sikap pemaaf, dan siap membantu sesama dalam tindakan yang baik. Keluarga ini memiliki etos kerja yang baik, menjaga hubungan tetangga dengan saling menghormati, dan taat dalam menjalankan ibadah. Mereka juga berbakti kepada orang tua, mencintai ilmu pengetahuan, memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.<sup>94</sup>

c. Sementara menurut Hurlock, sebuah keluarga harmonis terdiri dari suami dan istri yang merasakan kebahagiaan bersama dan mencapai keputusan bersama berdasarkan peran yang mereka jalani. Mereka memiliki cinta yang matang dan stabil satu sama lain, mampu

---

<sup>93</sup> Singgih D. Gunarsa & Yulia, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 299

<sup>94</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

menyesuaikan diri secara seksual dengan baik, dan menerima peran sebagai orang tua.<sup>95</sup>

d. Menurut Dlori, keharmonisan keluarga adalah hubungan yang ditandai oleh keberadaan cinta dan kasih, karena keduanya berfungsi sebagai perekat yang mempertahankan keharmonisan. Dalam konteks Islam, kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kasih disebut mawaddah-warahmah. Ini merujuk pada keluarga yang terus menjaga perasaan cinta, baik itu cinta antara suami dan istri, cinta terhadap anak-anak, maupun cinta terhadap pekerjaan.<sup>96</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian keharmonisan keluarga yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga melibatkan persepsi terhadap situasi dan kondisi di dalam keluarga di mana tercipta kehidupan yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling memahami, saling terbuka, saling menjaga, serta diwarnai oleh kasih sayang dan rasa saling percaya. Hal ini memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang, serta menciptakan semangat belajar pada mereka. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis (unharmonious family) merujuk pada keluarga yang tidak memenuhi berbagai kriteria keharmonisan keluarga tersebut.

Dalam bermasyarakat harmonisasi juga sangat penting untuk diterapkan di mana terdapat sebuah kerangka teori yang dikembangkan oleh seorang sosiolog terkemuka Amerika, Talcott Parson, mengemukakan teori mengenai peran agama dan cinta dalam masyarakat modern. Parson berpendapat bahwa agama masih memiliki peran yang penting dalam masyarakat modern. Menurut Parson, agama adalah contoh dari solidaritas sosial yang tercermin dalam ritual dan nilai-nilai sosial. Parson menggunakan kerangka teori AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latent pattern maintenance) untuk menjelaskan peran agama dalam masyarakat.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 299

<sup>96</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), h. 30-32

<sup>97</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), h. 256

a. Adaptation (Adaptasi)

Fungsi adaptasi dalam konteks sosiologi berhubungan dengan kemampuan sistem atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini melibatkan penyesuaian kebutuhan individu dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Kelompok atau sistem harus dapat merespons dan mengatasi situasi yang datang dari luar dengan beradaptasi dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang ada.<sup>98</sup>

Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang beragam, penting bagi mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kenyataan dan perubahan sosial yang terjadi. Hal ini mencakup kemampuan individu untuk merespons secara positif terhadap perubahan yang terjadi, baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Dengan demikian, adaptasi merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan kelompok atau sistem sosial untuk tetap berfungsi secara efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan memenuhi kebutuhan individu.

b. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

Fungsi ini dalam konteks sosiologi memfokuskan pada upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu sistem sosial. Fungsi ini memiliki hubungan erat dengan fungsi adaptasi dan berperan penting dalam pembentukan dan kelangsungan sistem sosial.<sup>99</sup> Dalam suatu sistem sosial, individu-individu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Fungsi pencapaian tujuan berfokus pada pengaturan dan pengarahan tindakan individu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tindakan individu akan diarahkan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>98</sup> Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, h. 257

<sup>99</sup> Peter Hamilton. Talcott Parson dan Pemikirannya: *Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Tiara acana, 1990), h. 192

c. Integration (Integrasi)

Integrasi sosial merupakan salah satu persyaratan penting dalam sistem sosial yang berkaitan dengan interaksi antara anggota-anggota dalam kelompok atau masyarakat. Fungsi integrasi bertujuan untuk memastikan keberlangsungan sistem sosial dan mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>100</sup>

d. Letency (Pemeliharaan Pola)

Fungsi pemeliharaan pola sistem dalam konteks sosiologi mengacu pada proses mempertahankan keseimbangan antara pola budaya dan motivasi individu dalam suatu sistem sosial. Fungsi ini juga sering disebut sebagai manajemen ketegangan. Dengan demikian, fungsi pemeliharaan pola sistem atau manajemen ketegangan adalah bagian penting dari dinamika sistem sosial dalam mempertahankan keseimbangan antara pola budaya dan motivasi individu.

Dalam kesimpulannya, agama dan keluarga memainkan peran penting dalam kerangka teori AGIL dengan memiliki fungsi integratif dalam membentuk individu dan masyarakat, serta sebagai latent pattern maintenance dalam menjaga nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu kelompok sosial.

## 2. Syariat

### a. Penentuan Agama Atas Anak

Sosialisasi nilai-nilai agama pada anak dari keluarga berbeda agama tidak hanya berasal dari satu struktur sosial, tetapi juga dari struktur kerabat dan lingkungan sosial seperti pendidikan formal dan institusi keagamaan. Peran masing-masing pihak sering kali saling terkait, meskipun untuk tujuan analisis dapat dibedakan dan dipisahkan. Walaupun antara ayah dan ibu memiliki perbedaan pandangan dan penempatan agama dalam persoalan kehidupan, tetaplah menjadi fakta bahwa agama masih menjadi 'kebutuhan' bagi setiap orang tua. Hal ini dapat diamati dalam berbagai hal, termasuk pengurusan kartu identitas

---

<sup>100</sup> Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 130

serta sebagai bagian yang penting dari identitas diri orang tua dan anak-anak mereka. Meskipun pandangan agama dapat berbeda, namun keberadaan agama tetap menjadi faktor yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai, moral, dan norma keluarga.

Rendahnya pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh orang tua memiliki dampak negatif terhadap kualitas agama anak-anak dari keluarga beda agama. Fenomena ini menggambarkan sebuah "lingkaran setan" yang mungkin akan terus berlangsung antargenerasi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa peran orang tua dengan latar belakang agama yang berbeda dalam keluarga beda agama dalam hal sosialisasi agama, terutama pembinaan agama, cenderung tidak menjadi prioritas utama. Hal ini berbeda dengan peran yang dimainkan oleh mereka dalam sosialisasi kejawen (kebudayaan Jawa), Peran orang tua dalam sosialisasi kejawen sangat kuat, terutama peran ibu. Mereka memberikan kepuasan emosional, memberikan bimbingan moral, dan mengajarkan tatakrama Jawa kepada anak-anak mereka sejak masa kecil hingga dewasa.

Dalam konteks ini, peranan sosial-budaya dalam keluarga yang didasarkan pada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki memiliki pengaruh yang signifikan terhadap afiliasi agama anak. Dalam masyarakat tersebut, peran utama dalam bidang reproduktif masih diberikan kepada ibu, meskipun banyak dari mereka juga bekerja di bidang produktif dan sosial. Keterlibatan ibu dalam mengurus anak-anak, termasuk pengasuhan dan pendidikan agama, menyebabkan anak-anak cenderung lebih dekat dengan ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai akibatnya, nilai-nilai agama yang dianut oleh ibu memiliki pengaruh yang kuat terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, agama ibu cenderung lebih kuat diidentifikasi oleh anak atau dapat dikatakan bahwa ibu memiliki peran yang lebih kuat dalam memperkenalkan anaknya pada agama yang sesuai dengan agama ibu.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat yang didominasi budaya patriarki, peran gender memainkan peranan penting dalam penentuan afiliasi agama anak. Pembagian kerja yang berbeda antara suami dan istri menyebabkan anak-anak lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai agama yang dianut oleh ibu. Peranan sosial-budaya yang didasarkan pada perbedaan gender dalam masyarakat ini secara langsung mempengaruhi identitas agama anak-anak

Dalam Islam, status anak yang lahir dari pernikahan beda agama yang dihukumi tidak sah atau dianggap sebagai hasil zina tetap dianggap sebagai individu yang terlahir dalam keadaan fitrah (Islam). Fitrah adalah keadaan alami atau bawaan setiap manusia yang cenderung kepada pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa.

Meskipun pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan agama, status agama anak tidak dipengaruhi oleh keadaan pernikahan tersebut. Anak tetap dianggap sebagai Muslim karena kelahirannya dalam keadaan fitrah yang mengakui keesaan Allah.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  
(فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ) رواه البخاري

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya. (H.R. Bukhori)<sup>101</sup>

Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan dan pilihan agamanya sendiri saat mencapai usia dewasa dan memiliki

---

<sup>101</sup> Sahih Bukhari, *Kitab Al-Ahwal Al-Mautahammah*, Hadis No. 1358

kesadaran agama. Oleh karena itu, meskipun orang tua anak memiliki perbedaan agama, anak tersebut memiliki kebebasan untuk memilih agama dan keyakinannya sendiri saat dewasa

Al-Allamah Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri atau dikenal dengan Sayyid Bakri Syata pengarang Kitab *I'natu at Thalibin* menerangkan bahwa seorang anak yang terlahir dari orang tua yang berbeda agama dapat dihukumi sebagai seorang muslim, beliau mengutarakan

ويتبع في الدين أعلاهما فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم لأن الإسلام يعلو

ولا يعلو عليه

Terjemahan:

“Dan Agama seorang anak mengikuti agama yang paling tinggi dari keduanya. jika seandainya seorang anak lahir dari pasangan Laki-laki muslim dan perempuan kafir, maka anak itu tetap muslim. Karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya”.<sup>102</sup>

### 3. Warisan

Dalam konteks hukum waris Islam, ada beberapa kondisi di mana seseorang dapat terhalang atau tidak memperoleh bagian warisan dari ahli waris. Berikut adalah tiga kondisi yang umumnya diakui:

1. Orang Kafir (non-Muslim): Menurut mayoritas ulama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi seorang non-Muslim, dan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa pewarisan terbatas pada anggota yang beragama Islam.<sup>103</sup>
2. Pembunuh (Qatil): Seorang pembunuh yang sengaja membunuh pewaris (ahli waris) tidak berhak menerima bagian warisan dari orang yang dibunuhnya. Prinsip ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pertanggungjawaban.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri, *Kitab I'natu at Thalibin*, (Dar ihya Al-kutub Al-Arobiyah, t.t), h. 93

<sup>103</sup> Dra. Elbi Hasan Basri, M.Ag, *Hukum Mawaris Dalam Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Pers IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2007), h. 31.

<sup>104</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Jogjakarta: LkiS, 1990), h.29-30

3. Budak, Dalam beberapa konteks sejarah, budak dianggap sebagai kepemilikan mutlak tuannya dan tidak memiliki hak untuk memiliki harta. Budak dianggap sebagai properti atau hamba yang sepenuhnya tunduk pada tuannya. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang mengakui budak, budak tidak memiliki hak untuk memiliki harta atau mewarisi harta dari siapapun.<sup>105</sup>

Dalam hal ini peneliti berfokus kepada terhalangnya mewarisi kepada orang kafir (Non Muslim). Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mengenai pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Beberapa ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan Imam Madzhab empat berpendapat bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi seorang non-Muslim.<sup>106</sup>

Dalam Hadis Rosulullah Saw menyebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Muusa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad dari guru mulia dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari Kakeknya Abdillah bin Umar, berkata, berkata Rosulullah saw tidak dapat saling mewarisi dua pemilik agama yang berbeda”. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah).<sup>107</sup>

Namun, di kalangan fuqaha Imamiyah, terdapat pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa larangan mempusakai (pewarisan) antara Muslim dan non-Muslim tidak mencakup larangan bagi seorang Muslim untuk mewarisi kerabatnya yang non-Muslim. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa perbedaan agama dalam konteks

---

<sup>105</sup> Amin Husain Nasution, *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 82

<sup>106</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 541

<sup>107</sup> Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 2084.

pewarisan tidak menjadi penghalang jika pewaris dan ahli waris masih memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan.

Dalam kitab *Al-Fatawa Kubra*, Ibn Taimiyah menyampaikan pendapatnya mengenai waris beda agama, khususnya dalam konteks seorang Muslim yang menerima warisan dari seorang kafir zimmi (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam). Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang Muslim dapat menerima warisan dari kafir zimmi, namun sebaliknya tidak diperbolehkan.<sup>108</sup>

Ibn Taimiyah menggunakan dalil dan metode yang didasarkan pada penafsiran teks-teks hukum Islam. Dia mendasarkan pendapatnya pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam konteks perjanjian dan perlindungan negara. Menurutnya, seorang kafir zimmi secara hukum diakui dan dilindungi oleh negara Islam, namun tidak memiliki hak untuk mewarisi harta milik seorang Muslim.

Ibnu qayim dalam kitabnya menjelaskan bahwa orang Muslim dapat menerima warisan dari orang zindiq (orang yang berpura-pura beriman) dan munafik, sementara sebaliknya tidak diperbolehkan. Ibn Taimiyah mengklaim bahwa hadis-hadis mutawatir (yang diriwayatkan oleh sejumlah besar narator) menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. memperlakukan orang zindiq dan munafik dalam masalah-masalah lahiriah (*dhahiriyah*) sama seperti hukum yang berlaku bagi orang Muslim, termasuk dalam masalah pewarisan. Dalam penjelasannya, Ibn Taimiyah menyebutkan contoh Abdullah bin Ubay dan orang-orang lain yang berpura-pura beriman kepada al-Qur'an. Meskipun Nabi Muhammad saw. melarang mengsholati mereka dan meminta ampunan atas jenazah mereka, mereka masih dapat memberikan warisan kepada orang Muslim.<sup>109</sup> Hal ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa pewarisan didasarkan pada keadaan lahiriah (*dhahir*) mereka, bukan ikatan batin (*bathin*). Dalam konteks ini, orang-orang munafik secara

---

<sup>108</sup> Taqiyyuddin Ibn Taimiyah, *al-Fataawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Jilid 6, h.

<sup>109</sup> Ibn Qaiyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, (Beirut: Libanon, 1995), h. 854

lahiriah (*dhahir*) membantu kaum Muslimin dan melindungi mereka dari serangan musuh, meskipun pada kenyataannya mereka memusuhi Islam secara diam-diam.

Pendapat Ibn Taimiyah ini menekankan bahwa pewarisan didasarkan pada faktor eksternal dan perlakuan lahiriah terhadap orang-orang zindiq dan munafik, dengan alasan bahwa mereka secara nyata berkontribusi dalam melindungi umat Muslim. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah, seorang Muslim memiliki hak untuk menerima warisan dari orang-orang zindiq dan munafik, tetapi sebaliknya tidak diperbolehkan. Pendapat ini juga di perkuat oleh pengikut Muadz dan Muawiyah bahwa bahwa larangan dalam hadis yang menyatakan "orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Muslim" hanya berlaku bagi kafir harbi (orang kafir yang dalam keadaan perang atau konflik dengan umat Islam), bukan untuk kafir zimmi.<sup>110</sup>

Namun berbeda dengan Wahbah Zuhaili yang menukil pendapat ibn Taimiyah dalam kitabnya *Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, beliau menyatakan bahwa perbedaan agama bisa menjadi hambatan dalam penurunan warisan, baik jika pewarisnya beragama Islam dan penerusnya beragama kafir, atau sebaliknya.<sup>111</sup> Pandangan ini merupakan pendapat yang kuat, karena penurunan harta secara hukum akan terhenti antara Muslim dan non-Muslim dan masih berlaku sejak dahulu hingga sekarang. Dalil yang digunakan adalah hadis rosulullah Saw,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ  
عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ  
الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» رواه البخارى

---

<sup>110</sup> Ibn Qaiyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, h.855

<sup>111</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Depok: Gema Insani, 2016), h. 351-353

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari 'Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”.(H.R. Sunan Abu Daud Nomor 2521).<sup>112</sup>

Mayoritas sahabat dan ahli fiqh sepakat hadist ini menjadi dasar bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim, begitu pula sebaliknya. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Usamah bin Zayd, Jabir bin Abdullah ra. Pendapat ini juga dianut oleh Umar bin Usman, Urwah, Az Zuhri, 'Atha', Thawus, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Amru bin Dinar, Sufyan bin Atsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, serta mayoritas ahli fiqh lainnya. Pendapat ini juga diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>113</sup>

Dari pengamatan peneliti dalam hal waris beda agama, Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili memiliki kesamaan pandangan bahwa orang kafir secara mutlak tidak diperbolehkan menerima waris dari orang Muslim. Namun, perbedaannya terletak pada pandangan mereka tentang orang Muslim menerima waris dari orang kafir. Ibn Taimiyah membolehkan dengan beberapa pengecualian, yaitu orang Muslim dapat menerima waris dari kafir zimmi, tetapi tidak dari kafir harbi. Di sisi lain, Wahbah Zuhaili secara tegas tidak memperbolehkan orang Muslim menerima waris dari orang kafir, baik kafir zimmi maupun kafir harbi.

Penting untuk dicatat bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini adalah hal yang wajar dalam diskusi ulama mengenai masalah hukum. Tiap madzhab atau aliran memiliki metodologi dan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan hukum waris dalam

---

<sup>112</sup> Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan At-Tirmizi, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 633

<sup>113</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Libanon, 1997), h. 165

konteks perbedaan agama. Hal ini menunjukkan keragaman dalam pandangan dan interpretasi hukum Islam.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan dalam kehidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi didefinisikan sebagai cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tujuan mencapai sesuatu yang diinginkan, atau sebagai cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>114</sup>

Sementara pengertian penelitian menurut Achmadi, adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>115</sup> Pernyataan ini menekankan bahwa penelitian melibatkan proses pemikiran yang terstruktur dan terorganisir untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang membutuhkan pengumpulan dan penafsiran data atau fakta-fakta yang relevan.

Menurut Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>116</sup> Pernyataan ini menekankan bahwa metode penelitian mengacu pada cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data untuk penelitian.

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau kancah tertentu yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk memahami dan menganalisis masalah yang terkait dengan kehidupan masyarakat di tempat tersebut.

---

<sup>114</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 952

<sup>115</sup> Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1

<sup>116</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 136

Dalam penelitian lapangan, peneliti secara aktif terlibat dalam pengamatan, interaksi, dan pengumpulan data dari partisipan atau responden yang berada di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa observasi langsung, wawancara, diskusi, atau pengamatan partisipatif. Selain itu melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan situasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di lokasi penelitian. Penelitian lapangan juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual, serta mendapatkan perspektif langsung dari partisipan.

Sementara itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dimana pendekatan ini dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam suatu bidang atau konteks tertentu. Pendekatan ini berfokus pada analisis dan penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma yang berlaku, tanpa memberikan penilaian atau evaluasi terhadap norma tersebut. Dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif normatif, peneliti mencoba untuk menggambarkan dan mengidentifikasi norma-norma yang ada serta bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan dalam praktiknya.

## **B. Latar Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Sasaran penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kecamatan Tombatu, Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Pasan dan Kelurahan Ratahan yang termasuk dalam Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombatu Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan agar mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan juga lokasi tersebut merupakan wilayah kerja peneliti yang selama dua tahun ini mencari nafkah ditempat tersebut dan juga peneliti memahami karakteristik,

budaya serta fenomena yang banyak terjadi disana diantaranya hubungan rumah tangga yang tidak seakidah.

## **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dijadwalkan kurang lebih tiga bulan dilaksanakan secara intens dimulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023.

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data utama atau primer, dan data kedua atau skunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan dapat berupa pendapat, hasil pengamatan, dan peristiwa. Data primer merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi subjek penelitian.

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan suami isteri yang menjalani hubungan rumah tangga beda agama. Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan dengan cara-cara yang formal dengan mendatangi sumber secara langsung serta memberikan informasi kegiatan penelitian dengan menunjukkan surat penelitian dari kampus dan memohon ijin kepada narasumber untuk dimintai keterangan.

### **b. Data Sekunder**

Sesuai dengan pendapat Azwar, data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui pihak lain, bukan secara langsung dari subjek penelitian, biasanya dalam bentuk dokumen atau laporan.<sup>117</sup> Menurut Suryabrata, data sekunder umumnya terdiri dari dokumen seperti data demografis.<sup>118</sup> Data sekunder dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Ketua Badan Ta'mir Masjid selaku pimpinan tertinggi organisasi kemasjidan di desa setempat dengan meminta data umat muslim yang menjadi jamaah masjid dan data umat muslim yang menjalani hubungan rumah tangga beda agama. Kesempatan ini peneliti gunakan

---

<sup>117</sup> Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998). h. 91


<sup>118</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 337

juga untuk meminta keterangan tentang perilaku, sifat dan keterlibatan jamaah pelaku hubungan rumah tangga beda agama dalam kesehariannya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, terdapat tiga cara atau teknik yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Koentjaraningrat menyatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara.<sup>119</sup>

Gambar: 1  
Teknik Pengumpulan Data



### 1. Observasi

Setelah menyelesaikan wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data, peneliti melanjutkan dengan melakukan observasi. Observasi secara sederhana dapat dijelaskan sebagai proses mengamati situasi penelitian, yang dalam penelitian ini adalah situasi antara suami isteri ataupun antara anak dengan orang tua yang berlain agama, serta situasi keluarga terhadap jamaah baik itu pihak suami/isteri dengan jamaah muslim maupun pihak suami/isteri yang non muslim dengan jamaah muslim.

Peneliti melakukan observasi ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku manusia sebagaimana terjadi dalam keadaan nyata, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang

---

<sup>119</sup> Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia 1994). h. 130

kehidupan sosial yang sulit diperoleh dengan metode lain.<sup>120</sup> Selain itu menurut pandangan Rakhmat, beliau menjelaskan bahwa observasi dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi.<sup>121</sup>

Berbagai alasan yang telah disebutkan di atas semakin memperkuat keputusan peneliti untuk menggunakan observasi dalam penelitian ini. Melalui observasi, peneliti berusaha untuk melihat langsung situasi dan kondisi antara suami-isteri atau orang tua dan anak, dengan tujuan memahami dan mencari jawaban atas fenomena yang sebenarnya.

## 2. Wawancara

Peneliti menggunakan metode pertama dalam pengumpulan data di lapangan dengan melakukan wawancara mendalam. Devito menjelaskan bahwa wawancara adalah bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi.<sup>122</sup> Surakhmad menjelaskan bahwa wawancara adalah "teknik komunikasi langsung di mana peneliti mengumpulkan data dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi nyata maupun dalam situasi yang dibuat."<sup>123</sup>

Dari berbagai pengertian wawancara yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih (pewawancara dan subjek yang diwawancarai) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung atau tatap muka dalam rangka mencari solusi terhadap suatu masalah yang terjadi.

Sebelum melakukan wawancara dengan pelaku rumah tangga beda agama (Narasumber), peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan kedatangannya ke rumah mereka, yaitu untuk melakukan penelitian dalam rangka penelitian tesis karena peneliti merupakan mahasiswa Pascasarjana IAIN Manado yang sedang mengambil program Magister, bukan dalam rangka tugas/bekerja apalagi menyandang jabatan selaku kepala KUA

---

<sup>120</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermis, 1991), h.144

<sup>121</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 1984), h.84

<sup>122</sup> Joseph A Devito, *Komunikasi Antar Manusia, Alih Bahasa Agus Maulana*, (Jakarta: Profesional Books, 1997), h. 281

<sup>123</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito 1994). h. 162.

Kecamatan Tombatu. Dalam usaha melakukan wawancara, peneliti berupaya agar suasana wawancara bersifat santai dan fleksibel, tanpa mengesampingkan keseriusan. Ketika peneliti merasa kurang yakin dengan jawaban yang diberikan oleh subjek yang diwawancarai dan ingin memverifikasi jawaban tersebut, peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan atau mencari keterangan tambahan terhadap tetangga maupun jamaah muslim lainnya tentang hubungan rumah tangga yang dijalani narasumber.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam mencari data-data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, serta foto-foto kegiatan.<sup>124</sup> Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal atau variabel tertentu yang terkait dengan penelitian, untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara.

## F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik-teknik berikut ini :

### 1. Editing/Pemeriksaan

Proses editing melibatkan penelitian terhadap data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya.<sup>125</sup> Peneliti melakukan proses pemeriksaan dan editing pada penelitian ini atas hasil data observasi, wawancara dan dokumen terkait hubungan rumah tangga beda agama di wilayah KUA Kecamatan Tombatu.

### 2. Klasifikasi

Semua data yang diperoleh tersebut dianalisis secara mendalam dan ditelaah dengan teliti. Selanjutnya, data tersebut digolongkan sesuai

---

<sup>124</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231

<sup>125</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

dengan kebutuhan penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah agar data yang telah diperoleh menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya, data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta data yang diperoleh dari dokumen.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan dan pengecekan data serta informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan validitas data tersebut sehingga dapat diakui dan digunakan secara meyakinkan dalam penelitian. Verifikasi melibatkan pengecekan kebenaran, akurasi, konsistensi, dan keandalan data yang diperoleh. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti perbandingan data dengan sumber lain, konfirmasi dengan partisipan atau responden, pemeriksaan dokumentasi yang relevan, dan penilaian terhadap kredibilitas data. Dengan melakukan verifikasi yang cermat, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi.

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan ini akan menjadi data yang terkait dengan objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses ini dikenal sebagai *concluding*, yang merupakan hasil dari tiga proses sebelumnya yaitu *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

Setelah melalui tahap-tahap tersebut, peneliti akan dapat menyusun kesimpulan yang berisi temuan-temuan penting dan hasil analisis dari data yang telah diproses. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran ringkas dan padat tentang penelitian yang dilakukan serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Kesimpulan menjadi bagian penting dalam penelitian karena menggambarkan hasil akhir dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data juga dikenal dengan istilah pengolahan dan penafsiran data. Menurut Nasution, analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori.<sup>126</sup> Dalam proses analisis data, data yang telah dikumpulkan diorganisir dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hal ini melibatkan pengelompokan data ke dalam pola-pola yang saling terkait, identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, serta pengkategorian data berdasarkan karakteristik tertentu.

Penafsiran data juga merupakan bagian integral dari analisis data. Ini melibatkan menggali makna yang terkandung dalam data, mengidentifikasi hubungan, pola, atau temuan yang signifikan, serta membuat kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Penafsiran data memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan membuat generalisasi atau inferensi yang relevan terkait dengan fenomena yang diteliti tentang tinjauan yuridis sosiologis atas hubungan rumah tangga beda agama pada wilayah KUA Kecamatan Tombatu.

---

<sup>126</sup> S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, h. 126

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Minahasa Tenggara merupakan Kabupaten pemekaran yang sebelumnya sebagian masuk pada wilayah Minahasa Induk dan sebagian lagi masuk pada wilayah Minahasa selatan. Sejak tahun 2007 bersama 3 kabupaten yang lain yaitu Bolmut, Kotamobagu dan Siau Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan luas wilayah 730,63 km<sup>2</sup> Kabupaten ini memiliki penduduk 117.079 jiwa yang terbagi kedalam 12 Kecamatan, dan juga Kabupaten ini memilih Ratahan Sebagai Ibu Kota Kabupaten yang memiliki jarak sekitar 80 km dari Kota Manado.

Gambar: 2

Peta wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara



Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka 2022.<sup>127</sup>

<sup>127</sup> Badan Pusat Statistik Minahasa Selatan, *KABUPATEN MINAHSA TENGGARA DALAM ANGKA, Minahasa Tenggara Regency in Figures 2022*, (Minahasa Tenggara; BPS Minahasa Selatan, 2022), h. 157

Dalam 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara jumlah angka umat muslim di wilayah ini hanya mencapai 20.722 Jiwa atau sekitar 17,78 % yang menjadi Agama terbesar kedua di Minahasa Tenggara setelah Kristen Protestan 81.266 (81,41%) dan kemudian di peringkat ketiga Katolik sebanyak 1.451 (0,81%).<sup>128</sup> Diantara 12 Kecamatan, terdapat 4 wilayah kecamatan yang memiliki Kantor Urusan Agama yaitu Kecamatan Belang, Tombatu, Ratatotok dan Pusomaen. Dalam kesehariannya peneliti bekerja di KUA Kecamatan Tombatu yang mana yuridiksinya memwilayahi 4 Kecamatan yaitu Tombatu, Tomabatu Timur, Pasan dan Ratahan.

Populasi masyarakat Muslim wilayah KUA Kecamatan Tombatu ini jika dilihat dari data Statistik hanya mencapai 1583 jiwa, walau menurut penelusuran peneliti ada terdapat kekeliruan data yang dimuat dalam data statistik yang mana Kecamatan Tombatu timur yang memiliki dua kemasjidan namun data di dalamnya tidak ada jamaah muslim. Sementara itu pada tahun 2023 ini juga sudah bertambah 1 masjid yang baru dibangun di wilayah tersebut ini menunjukkan bahwa perkembangan umat muslim di Kabupaten Minahasa Tenggara atau khususnya di wilayah KUA Kecamatan Tombatu cukup signifikan. Selain itu juga dalam kesehariannya selain bertugas sebagai definitif pada KUA Kecamatan Tombatu peneliti juga dipercayai sebagai Kepala KUA Kecamatan Ratatotok yang mewilayahi 11 Kemasjidan dan 1 Musholah dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.771 jiwa, kedua tempat ini saling berjauhan hal ini juga yang sedikit menghambat kinerja peneliti dalam melakukan penelitian selain jarak juga beban kerja yang harus dibagi rata antara keduanya.

Data jumlah penduduk dan rumah ibadah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>128</sup> Badan Pusat Statistik Minahasa Selatan, *KABUPATEN MINAHSA TENGGARA DALAM ANGKA, Minahasa Tenggara Regency in Figures 2022*, h. 158

Tabel: 2  
Data jumlah penduduk dan rumah ibadah

No	Kecamatan	Agama			Rumah Ibadah		
		Islam	Kristen	Katolik	Islam	Kristen	Katolik
1	Ratatotok	4.771	8.762	197	12	36	3
2	Pusomaen	2.490	3.496	78	8	26	1
3	Belang	11.878	6.276	242	11	24	2
4	Ratahan	295	9.898	282	1	41	2
5	Pasan	962	7.233	158	1	24	2
6	Ratahan Timur	-	8.998	68	-	23	1
7	Tombatu	326	9.525	378	1	25	1
8	Tombatu Timur	-	8.633	48	3	28	1
9	Tombatu Utara	-	3.295	-	-	24	-
10	Touluan	-	5.466	-	-	25	-
11	Touluan Selatan	-	4.632	-	-	20	-
12	Silian Raya	-	5.049	-	-	13	-
	<b>Total</b>	<b>20.722</b>	<b>81.263</b>	<b>1.451</b>	<b>37</b>	<b>309</b>	<b>13</b>

*Sumber data Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa Tenggara*

## 2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombatu

Dahulu seluruh wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara masih berada di dalam wilayah yuridiksi KUA Kecamatan Belang, namun semenjak tahun 1998 keluar nomenklatur tentang pendirian KUA baru yaitu KUA Kecamatan Tombatu yang mewilayahi sampai dengan

Rataan. Sebelum adanya bangunan kantor, KUA Kecamatan Tombatu hanya berkantor di bangunan Masjid Al Ikhlas Tombatu dan hanya memiliki 1 pegawai yaitu Bapak Abdul Haris Mambela, S.Ag. yang juga merangkap sebagai Kepala KUA. Setelah melewati beberapa pergantian kepala sampai dengan masa Bapak Nusri Taroreh, S.Ag pada tahun 2002 barulah bangunan KUA Kecamatan Tombatu didirikan dengan melewati proses yang panjang, yang sampai dengan sekarang ini kantor tersebut masih berdiri.

Gambar: 3

Peta wilayah Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara



Sumber data wikipedia<sup>129</sup>

Dari semenjak berdiri sampai dengan saat ini angka pernikahan KUA Kecamatan Tombatu sangatlah sedikit, walau cakupan daerahnya besar namun lebih didominasi oleh umat non Muslim. Faktor sedikitnya umat di wilayah ini lah yang membuat kurangnya minat dari pegawai yang lainnya untuk dimutasikan ke wilayah ini, sehingga

---

<sup>129</sup> Wikipedia, diakses 15 Juni 2023,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Tombatu,\\_Minahasa\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Tombatu,_Minahasa_Tenggara)

banyak yang beranggapan daerah ini merupakan daerah buangan bagi Kepala KUA yang bermasalah atau yang baru dipromosikan sebagai kepala KUA. Angka pernikahan di KUA Kecamatan Tombatu dapat dilihat dalam tabel berikut.

### 3. Latar Belakang Terjadinya Rumah Tangga Beda Agama

Rumah tangga beda agama sejatinya tidak ada, serta tidak diperkenankan oleh agama manapun di Indonesia ini, hal ini hanya disandarkan kepada pernikahan beda agama yang selama ini menjadi polemik masyarakat pada khususnya. Nikah beda agama berbeda dengan rumah tangga beda agama, nikah beda agama adalah dua pasangan yang memiliki kepercayaan yang berbeda yang dengan sadar ingin mengikatkan diri dalam suatu pernikahan dengan cara menikah di luar negeri kemudian dicatatkan setelah kembali ke Indonesia atau dengan mencari celah-celah hukum untuk melegalkan hubungan mereka.

Berbeda halnya dengan rumah tangga beda agama, secara administratif mereka tidak punya masalah dan kendala, pasangan suami isteri pada dasarnya tunduk hanya pada satu agama saja, kemudian menikah dan menjalankan hubungan rumah tangga seperti pada umumnya, namun seiring dengan berjalannya waktu salah satu pihak berpindah agama atau kembali ke agamanya semula. Secara hukum di atas kertas mereka masih suami isteri yang sah, namun secara hukum agama hal ini tidak diperkenankan.

Rumah tangga beda agama adalah sebuah realitas yang tidak dapat disangkal keberadaannya di masyarakat Minahasa Tenggara. Meskipun sebagian masyarakat menganggap pernikahan semacam itu tidak mengapa namun potensi konflik horizontal di masyarakat mempengaruhi penilaian terhadap perkawinan tersebut, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut bisa terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat Tombatu. Menariknya, perkawinan beda agama tetap menjadi salah satu pilihan bagi pasangan di Minahasa Tenggara yang ingin membentuk ikatan pernikahan. Meskipun dianggap tidak umum

oleh sebagian masyarakat, perkawinan semacam itu terus terjadi dan dijadikan opsi oleh mereka yang menginginkan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan keberagaman dan dinamika dalam pemahaman serta preferensi masyarakat dalam memilih bentuk perkawinan yang mereka inginkan.

Jika dilihat baik itu nikah beda agama ataupun rumah tangga beda agama yang ada di Indonesia keduanya tidak memiliki legalitas hukum, bahkan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, juga menyatakan bahwa dalam perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling terkait erat. Melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan konstitusionalitas terkait hubungan antara agama dan negara dalam konteks hukum perkawinan. Dalam konteks ini, agama memiliki peran dalam menentukan keabsahan perkawinan, sementara negara memiliki peran dalam menetapkan validitas administratif perkawinan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan adanya putusan tersebut, jelas pernikahan beda agama di Indonesia telah dilarang.

Namun dalam praktiknya masih ada saja masyarakat yang melaksanakan rumah tangga beda agama dengan memanfaatkan celah-celah hukum di negara kita, contohnya dalam undang-undang administrasi kependudukan yang mana dalam pasal 35 huruf a pernikahan dapat dicatatkan atas putusan pengadilan, dan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengesahkan pernikahan beda agama, maka hal ini di dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Jika berbicara rumah tangga beda agama pada dasarnya ada 3 kriteria yang dilakukan.

1. Orang yang melangsungkan pernikahan dengan agama yang berbeda baik laki-laki maupun perempuan, biasanya pernikahan ini dilangsungkan diluar negeri atau di catatkan di catatan sipil setelah adanya putusan pengadilan

2. Salah satu pihak mengikuti agama pihak yang lain kemudian menikah setelah pasca menikah kembali lagi ke agama semula. Hal ini hanya merupakan formalitas agar mendapatkan legalitas hukum pernikahan
3. Masuknya salah satu pihak ke agama pasangannya dengan sungguh-sungguh tulus dan ikhlas serta menjalankan ajaran agamanya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka.

Masyarakat Minahasa Tenggara pada khususnya di wilayah KUA Kecamatan Tombatu didominasi oleh agama non muslim, dalam kesehariannya masyarakat telah terbiasa dengan keberagaman dan memiliki praktik saling menjaga dan menghormati satu sama lain, terutama dalam hubungan antar agama yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika mendapati momen-momen tertentu seperti hari raya atau kegiatan suka maupun duka dapat kita lihat sinergitas antara masyarakat membaur dan saling bantu membantu, hal ini juga disebabkan adanya ikatan kekeluargaan (saudara) atau ikatan kekerabatan yang ada di wilayah ini yang didasari oleh latar belakang agama yang berbeda. Budaya seperti ini memang sudah ditanam dan dilestarikan dari *dotu* (nenek moyang/orang-orang tua terdahulu) diseluruh Minahasa termasuk Minahasa Tenggara yang mana kegiatan ini sering dikenal dengan istilah *Mapalus*.

Di sisi yang lain akibat dari kentalnya budaya minahasa maupun non muslim mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai moral ataupun budaya ke Islaman, seperti contoh jika di Islam pada umumnya perkumpulan disebutnya dengan istilah majelis ta'lim maka di masyarakat wilayah KUA Kecamatan Tombatu menyebut dengan istilah *kaum bapa* atau *kaum ibu*, yang merupakan istilah umat non muslim, dan masih banyak lagi contoh atau kegiatan lain umat muslim yang menggunakan budaya masyarakat non muslim.

Disamping peran budaya terdapat juga peran lingkungan dan pendidikan yang sangat mempengaruhi kehidupan di wilayah KUA Kecamatan Tombatu. Tidak terdapatnya madrasah baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah di wilayah tersebut membuat para anak-anak masuk kesekolah negeri maupun sekolah swasta yang di dalamnya sudah membudaya kegiatan keagamaan sehingga membuat generasi mudah kita lebih buta akan agama, disamping itu Taman Pangajian Al Quran yang tidak merata dan optimal perlahan-lahan sepi akan peminat. Akibat kurangnya ilmu agama, pergaulan bebas dengan budaya yang berbeda serta hidup dengan masyarakat yang kurang membuka ruang untuk berkembang yang kebiasaannya hanya pergi berkebun, akhirnya banyak terjadi seks bebas yang bukan hanya dilakukan dengan pasangan muslim tapi dilakukan dengan pasangan non Muslim, yang dengan itu membuat si wanita hamil kemudian dimintai pertanggung jawaban sampai akhirnya agama lah yang dikorbankan.

Hal seperti ini lah yang menjadi latar belakang maraknyanya pernikahan beda agama maupun rumah tangga beda agama, yang setelah pasca menikah baik yang murtad maupun yang mualaf kembali lagi keagama semula kemudian tinggal satu rumah hidup seperti biasa sampai beranak pinak.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Tinjauan yuridis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Tombatu Kab. Minahasa Tenggara**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang peneliti lakukan dengan didampingi Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Tombatu didapati ada 14 keluarga di daerah tersebut yang sampai saat ini menjalani rumah tangga beda agama, dengan data kongkrit ini peneliti langsung melakukan wawancara kepada pasangan yang berada di rumah dan juga yang bersedia di wawancarai,

1. Keluarga Bapak Abdurahman Saleh (Islam)/Julien Meike Mokolomban (Kristen), Desa Tombatu tiga Jaga 2 tanggal wawancara 11 April 2023 jam 14.38 Wita. *Di dalam keterangannya beliau menuturkan dia merupakan pensiunan dan sekarang menjalani rumah tangga beda agama, mereka menikah di tahun 1990 dan tunduk pada satu agama yaitu Islam, mereka tidak mengetahui hukum baik Agama maupun positif yang mengatur hubungan rumah tangga beda agama. Dari pernikahan ini diperoleh 3 anak dua sudah menikah dan 1 masih kulia dan kesemuanya masih di agama Islam, dalam hal warisan mereka bersepakat akan diberikan kepada anak-anak, dalam hal pernikahan bapak abdurahman masih berhak menikahkan putrinya karena masih sama-sama beragama Islam.*<sup>130</sup>
2. Keluarga Bapak Bert Johan Rondonuwu (Kristen)/ Ibu Astin Kadili (Islam) Alamat Desa Bethelen Jaga 1 Kecamatan Tombatu Wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2023 pada pukul 15.29 Wita. *Dalam kesehariannya Ibu Asti Kadili Merupakan Guru di SMP N 4 Toluwaan dan sekarang menjalani rumah tangga beda agama, pada saat menikah mereka tidak tunduk pada satu agama melainkan mengakui masing-masing agama yang paling benar, pasangan ini mereka tidak menikah secara agama Islam, tidak pula menikah secara agama kristen, mereka langsung saja ke dinas Dukcapil dan mendaftarkan pernikahan mereka bahkan tanpa melewati proses pengadilan. Mereka memiliki 2 anak yang pertama ikut bapak di Kristen (tidak di baptis) dan yang kedua ikut Ibu di Islam (diaqiqah di Gorontalo). Mereka tidak mengetahui hukum baik Agama maupun positif yang mengatur hubungan rumah tangga beda agama. Status kependudukan mereka semuanya beragama Kristen. Untuk masalah kedudukan anak*

---

<sup>130</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdurahma saleh, Desa Tombatu, 11 April 2023

*maka status hukum mereka menjadi anak Ibu dalam hal warisan mereka belum terpikirkan, dalam hal pernikahan suami tidak bisa menjadi wali nasab.*<sup>131</sup>

3. Keluarga Bapak Dede (Islam)/ Ibu Celi Ester Tompunu (Kristen) Alamat Desa Tombatu Tiga Jaga 4, Wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2023 Pukul 10.40 Wita. *Dalam keterangannya mereka menjalani rumah tangga beda agama menikah pada tahun 1984 namun pada tahun 1986 Isteri kembali lagi ke Kristen. dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak laki-laki namun kesemuanya di baptis, Mereka tidak mengetahui hukum baik Agama maupun positif yang mengatur hubungan rumah tangga beda agama. Status kependudukan mereka semuanya beragama Kristen. Untuk warisan belum di diskusikan dengan istri tapi kedepan akan diserahkan kepada anak-anak.*<sup>132</sup>
4. Keluarga Bapak Nasroh Sumendap (Islam)/Ibu Stevi Mamahit (Kristen) Alamat Desa Tombatu Jaga 2, wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2023 pukul 11, 15 Wita, *suami menjadi Murtad serta menikah tunduk pada satu agama yaitu Kristen, tidak berselang lama karena tidak terbiasa dengan agama baru Bapak Nasroh kembali lagi ke Islam dari pernikahan ini memiliki 3 anak, yang pertama Islam (aqiqah di Jawa) sementara yang ke 2 dan 3 Kristen (di Baptis) namun di KK dan KTP tertera Kristen, untuk warisan sudah di diskusikan bersama istri akan diserahkan kepada anak-anak, sementara untuk anak yang beragama kristen suami tidak dapat menjadi wali nasab.*<sup>133</sup>
5. Keluarga Bapak Jhoni Ngantung (Kristen)/Ibu Mariana Manengal (Islam) Alamat Tombatu tiga tengah Kecamatan Tombatu Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 12 April

---

<sup>131</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Astin Kadili, Desa Bethelen, 11 April 2023

<sup>132</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Dede, Desa Tombatu tiga, 12 April 2023

<sup>133</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Nasroh Sumendap, Desa Tombatu, 12 April 2023

2023 pada pukul 11.51 Wita. *Keluarga ini merupakan Rumah tangga beda agama yang menikah pada tahun 1967 dan tunduk pada suatu agama yaitu Kristen namun di tahun 2018 Ibu Mariana kembali lagi ke Islam karena mengingat amanat orang tua agar kembali lagi ke Islam, dari perkawinan ini memiliki 2 orang anak yang keduanya kristen (di baptis) dan status kependudukan mereka semuanya beragama kristen, serta ibu Mariana menyadari bahwa harta yang ada tidak akan diwarisi kepada suami dan anak-anak.*<sup>134</sup>

6. Keluarga Iwan Yusuf (Islam)/Ibu Dersi Peleng (Kristen) Alamat Desa Tombatu tiga selatan Kecamatan Tombatu, wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2023 pada pukul 12.50 Wita. *Keluarga ini menjalani hubungan rumah tangga beda agama sejak tahun 2012 dan tunduk pada agama Kristen Pasca menikah alasannya karena saat itu sudah hamil dan ingin bertanggung jawab maka menjadi murtad, Bapak Iwan kembali lagi ke Islam pada tahun 2013 alasannya karena dibesarkan di keyakinan Islam jadi tidak bisa beradaptasi dengan agama baru, sementara dari perkawinan ini memiliki 2 anak yang keduanya muslim (aqiqah di Gorontalo) namun KK dan KTP Kristen. Mereka mengakui harta yang di dapati tidak dapat diwariskan keyang berlainan agama, serta bapak iwan dapat menjadi wali nasab kepada anak-anaknya.*<sup>135</sup>

Berdasarkan wawancara di atas peneliti melakukan penelusuran kembali dengan mewawancarai Tokoh Agama dalam hal ini ketua Badan Ta'mir Masjid (BTM) Masjid Al Ikhlas Tombatu sebagaimana berikut:

Nama Josias Leong, S. Pd Umur 63 Tahun, Jabaran Organisasi sebagai Ketua Badan Ta'mir Masjid Al Ikhlas Tombatu

---

<sup>134</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Mariana Manengal, Desa Tombatu, 19 April 2023

<sup>135</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Iwan Yusuf dan Ibu Dersi Pelleng, Desa Tombatu tiga selatan, 20 April 2023

Alamat Desa Tombatu tiga Jaga 1, wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2023 pukul 11.34 Wita. *Dalam keterangannya Bapak Josias mengetahui di dalam jamaahnya terdapat lebih dari 10 KK yang menjalani rumah tangga beda agama, selama ini pemahaman ketua BTM nikah satu agama itu sah walau setelah itu mereka kembali ke agama sebelumnya. Selaku ketua BTM ketika mengakomodir jamaah yang beda agama baik-baik saja, aktif dan tidak ada kendala bahkan bila ada diantara mereka berselisih terkadang sering dimintai nasehat tapi kalau dengan inisiatif sendiri tidak pernah.*<sup>136</sup>

## **2. Tinjauan sosiologis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat diwilayah KUA Kecamatan Tombatu Kab. Minahasa Tenggara**

Sikap toleransi dan saling menghargai menjadi kunci utama dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama. Masyarakat Tombatu telah lama hidup berdampingan dengan keragaman agama, dan nilai-nilai toleransi menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Masyarakat di sana terbiasa dengan interaksi antaragama yang saling menghormati dan menjaga keberagaman agama.

Berdasarkan dari uraian di atas pelaku hubungan rumah tangga beda agama dapat juga dapat ditinjau dari sisi sosiologis sebagai mana berikut:

1. Keluarga Bapak Abdurahman Saleh (Islam)/Julien Meike Mokolomban (Kristen), Desa Tombatu tiga Jaga 2 tanggal wawancara 11 April 2023 jam 14.38 Wita. *Di dalam keterangannya beliau menuturkan sejak menjalani RBA kehidupan mereka tetap harmonis dan saling menghargai satu sama lain apalagi berdebat masalah agama tidak pernah dilakukan saling menghormati satu sama lain bahkan mereka*

---

<sup>136</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Josias Leong, S.Pd, Desa Tombatu tiga, 28 April 2023

*saling mendukung dalam melaksanakan ibadah (contoh : ibu mempersiapkan pakaian bapak jika sholat jum'at dan lain sebagainya) namun bapak dalam keterangannya tidak pernah mengantar ibu ke gereja. Untuk nafkah sampai saat ini bapak tetap memberikan nafkah lahir namun nafkah batin sudah tidak lagi, dan dari pemantauan peneliti di rumah yang mereka tinggali semuanya berisi simbolis agama Kristen. Dalam urusan Ibadah Suami bukanlah seorang yang gemar beribadah dan jarang kemesjid hanya sering sholat di rumah sedangkan isteri sering ke gereja setiap minggu.*<sup>137</sup>

2. Keluarga Bapak Bert Johan Rondonuwu (Kristen)/ Ibu Astin Kadili (Islam) Alamat Desa Bethelen Jaga 1 Kecamatan Tombatu Wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2023 pada pukul 15.29 Wita. *Dalam kesehariannya mereka masih memenuhi tanggung jawab suami isteri baik nafkah lahir maupun batin, Untuk beribadah masing-masing saling menjaga dan menghormati tidak pernah menyinggung perbedaan keyakinan dalam hal pendidikan anak-anak diajarkan mengaji di rumah dan juga mengaji di Masjid serta untuk simbol keagamaan tidak terdapat simbol dari agama Kristiani maupun Islam namun menurut keterangan terdapat Simbol Allah dan Nabi Muhammad Saw yang berada di dalam kamar. Dalam urusan Ibadah Ibu Astin bukanlah seorang yang agamais dan jarang kemesjid hanya sering sholat di rumah sedangkan bapak Bert sering ke gereja setiap minggu*<sup>138</sup>
3. Keluarga Bapak Dede (Islam)/ Ibu Celi Ester Tompunu (Kristen) Alamat Desa Tombatu Tiga Jaga 4, Wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2023 Pukul 10.40 Wita. *Dalam keterangannya untuk nafkah suami masih memberikan baik lahir dan batin Selama menjalani hubungan rumah tangga hidup rukun saling mendukung dan menghargai dalam*

---

<sup>137</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdurahma saleh, Desa Tombatu, 11 April 2023

<sup>138</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Astin Kadili, Desa Bethelen, 11 April 2023

*beribadah serta simbolis keagamaan di dalam rumah hanya ada kata-kata doa secara Kristen, Dalam urusan Ibadah Bapak Dede bukanlah seorang yang agamais dan jarang kemesjid namun jika ada bakti sosial sering hadir bergabung dengan jamaah jika sholat sering di rumah sedangkan Ibu Celi sering ke gereja setiap minggu dan ibadah lainnya karena merupakan pelayan gereja.<sup>139</sup>*

4. Keluarga Bapak Nasroh Sumendap (Islam)/Ibu Stevi Mamahit (Kristen) Alamat Desa Tombatu Jaga 2, wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2023 pukul 11, 15 Wita, *selaku suami bapak Nasroh masih memberikan nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini, kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun yang namanya keluarga pasti punya masalah namun tidak pernah menyindir masalah agama dan jika dalam menjalankan ibadah saling membantu dan menghormati satu sama lain, terhadap anak yang muslim diajarkan mengaji dan sholat serta di doktrin kepada semuanya kalau kepercayaan di situ maka harus sungguh-sungguh dan di dalam di dalam rumah terdapat simbol lukisan yesus dan pohon natal yang berada di ruang tamu dan terdapat simbol Allah dan Nabi Muhammad Saw di lantai 2. Dalam urusan ibadah Bapak Nasroh bukanlah seorang yang agamais dan jarang kemesjid namun jika ada kegiatan atau hari-hari besar sering altif, jika sholat sering di rumah sedangkan Ibu Stevi sering ke gereja setiap minggu dan ibadah lainnya.<sup>140</sup>*
5. Keluarga Bapak Jhoni Ngantung (Kristen)/Ibu Mariana Manengal (Islam) Alamat Tombatu tiga tengah Kecamatan Tombatu Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2023 pada pukul 11.51 Wita. *Dalam kesehariannya suami masih memberikan nafkah lahir namun batin, akan tetapi semenjak 2018 kembali ke islam sudah tidak karena sudah*

---

<sup>139</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Dede, Desa Tombatu tiga, 12 April 2023

<sup>140</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Nasroh Sumendap, Desa Tombatu, 12 April 2023

*tidak satu akidah, hubungan mereka harmonis tidak pernah saling menyinggung tapi sudah pisa ranjang. sementara dalam beribadah saling menghormati dan mengingatkan namun Ibu Mariana tidak pernah menyiapkan pakaian bapak untuk beribadah. Dalam kurun waktu selama 41 tahun berumah tangga semasa masih murtad Ibu Mariana tidak pernah mengikuti Ibadah Kristen, tidak tahu caranya dan tidak pernah di ajak suami dan untuk simbolis keagamaan hanya ada simbolis Islam. Untuk urusan ibadah kedua-duanya bukan seorang agamais kadang kemesjid dan gereja.<sup>141</sup>*

6. Keluarga Iwan Yusuf (Islam)/Ibu Dersi Peleng (Kristen) Alamat Desa Tombatu tiga selatan Kecamatan Tombatu, wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2023 pada pukul 12.50 Wita. *Dalam wawancara ini Ibu Dersi yang lebih proaktif dia menuturkan bahwa secara islam rumah tangga ini tidak sah tapi secara agamanya kristen ini sudah sah, hubungan rumah tangga mereka seperti biasa nafkah lahir dan batin tetap dijalani Dalam beribadah mereka saling mengingatkan (contoh: jika hari jumat isteri menelpon suami yang di tambang untuk sholat jumat, suami mengantar istri ke gereja dan istri mengantar anak mengaji di Masjid). Menurut keterangan mereka jikalau terdapat masalah terkadang ada sinis dan marah sampai menyinggung agama. Dalam keseharian Ibu Desri tidak pernah mendoktrin agama Kristen Ke anak-anak tapi diajar mengaji dan sholat. Untuk simbolis ayat kursih berada di ruang tamu sementara salib berada di dalam kamar<sup>142</sup>*

Untuk lebih mendalami kehidupan sosial pelaku rumah tangga beda agama peneliti melakukan penelusuran kembali dengan

---


<sup>141</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Mariana Manengal, Desa Tombatu, 19 April 2023

<sup>142</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Iwan Yusuf dan Ibu Dersi Pelleng, Desa Tombatu tiga selatan, 20 April 2023

mewawancarai Tokoh Agama dalam hal ini ketua Badan Ta'mir Masjid (BTM) Masjid Al Ikhlas Tombatu untuk lebih mendalami kehidupan sosial pelaku rumah tangga beda agama sebagaimana berikut:

Nama Josias Leong, S. Pd Umur 63 Tahun, Jabaran Organisasi sebagai Ketua Badan Ta'mir Masjid Al Ikhlas Tombatu Alamat Desa Tombatu tiga Jaga 1, wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2023 pukul 11.34 Wita. *Dalam keterangannya jika dilihat kehidupan mereka dalam bermasyarakat dalam kesehariannya biasa saja tidak ada masalah bahkan harmonis. Selaku ketua BTM ketika mengakomodir jamaah yang beda agama baik-baik saja, aktif dan tidak ada kendala bahkan bila ada diantara mereka berselisih terkadang sering dimintai nasehat tapi kalau dengan inisiatif sendiri tidak pernah. Dalam kegiatan sosial kemasjidan biasanya yang berparti sipasi hanyalah pihak yang muslim saja, Bapak Josias mengatakan rumah tangga yang demikian sudah tidak sah tapi tidak bisa di pungkiri mereka masih sama-sama dan akur.*<sup>143</sup>


#### Daftar Rumah Tangga Beda Agama Pada Wilayah KUA Kecamatan Tombatu



<sup>143</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Josias Leong, S.Pd, Desa Tombatu tiga, 28 April 2023

Grafik: 1

Dari grafik di atas dapat dilihat daerah yang banyak terdapat rumah tangga beda agama berada pada wilayah Kecamatan Tombatu dengan kasus sebanyak 14 kasus dan pada Kecamatan Ratahan terdapat 2 kasus. Dari 16 kasus yang ada hanya 6 kasus yang dapat diwawancarai di mana 10 kasus yang lain tidak bersedia diwawancarai, dan ada yang masih bekerja di luar daerah. Dari data tersebut dapat dispesifikasikan rumah tangga beda agama dari pernikahan yang dilakukan, status KTP serta berapa jumlah laki-laki dan perempuan muslim dan non muslim yang termuat dalam grafik sebagai berikut:




Grafik : 2

Berdasarkan grafik di atas, angka rumah tangga beda agama yang dilakukan secara agama islam sebanyak 6 KK sedangkan yang dilakukan secara agama kristiani sebanyak 10 KK. Adapun dari hasil penelitian yang dapat diwawancarai terhadap rumah tangga beda agama dari 6 KK, pernikahan yang dilakukan secara islam sebanyak 2 KK dan pernikahan yang dilakukan secara agama Kristiani sebanyak 4 KK. Dari data tersebut laki-laki Muslim yang menjadi murtad dan menikah secara kristen 2 orang dan perempuan 2 orang, sementara laki-laki yang menjadi mualaf dan

menikah secara Islam tidak ada dan perepuan yang menjadi mualaf serta menikah secara Islam 2 orang.

Karakteristik berdasarkan usia perkawinan:



Grafik : 3

Jika dilihat grafik di atas angka rumah tangga beda agama lebih didominasi oleh usia pernikahan di bawah sepuluh tahun dalam hasil wawancara, pernikahan mereka yang masih sama-sama satu agama hanya bertahan satu tahun dan ada yang baru dua tahun setelahnya menjalani rumah tangga beda agama. Selanjutnya terdapat usia pernikahan yang sama\_sama satu akidah selama 20 tahun setelahnya sang istri kembali ke agamanya dan mereka menjalani rumah tangga beda agama, serta terdapat 1 kasus yang pernikahan tidak jelas dan tidak diketahui tahun nikahnya namun dilihat dari umur serta anak-anak yang ada, diperkirakan rumah tangga mereka sudah mencapai 20 tahun. Yang terakhir terdapat rumah tangga yang sudah dijalani lebih dari 30 tahun kemudian kembali keagama semula dan menjalani rumah tangga beda agama. Dalam wawancara yang dilakukan terdapat umur responden yang bervariasi yang dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel: 3****Usia Rumah Tangga masih satu agama dan beda agama**


NAMA	USIA	TAHUN NIKAH	LAMA PERKAWINAN DALAM SATU AGAMA	LAMA MENJALANI RBA
Jhani Ngantung & Mariana Manangel	68 Tahun	1967	51 Tahun	5 Tahun 2018 s/d sekarang
Abdurahman Saleh & Julien Meike Kolomban	65 Tahun	1990	20 Tahun	13 Tahun 2010 s/d sekarang
Bert Johan Rondonuwu & Astin Kadili	58 Tahun	-	Tidak pernah satu agama	Sejak dicatatkan di catatn sipil sampai dengan sekarang
Dede & Celi Ester Tompunu	58 Tahun	1984	2 Tahun	37 Tahun 1986 s/d sekarang
Nasroh Sumendap & Stevi Mamahit	46 Tahun	-	2 Tahun	Sejak dicatatkan di catatn sipil sampai dengan sekarang

Iwan Yusuf & Dersi Pelleng	33 Tahun	2012	1 Tahun	10 Tahun 2013 s/d sekarang
----------------------------	----------	------	---------	----------------------------------

Apabila melihat tabel yang menyajikan hasil pengolahan data mengenai karakteristik responden berdasarkan usia, terlihat bahwa kelompok usia yang mendominasi adalah responden yang berumur antara 50 tahun sampai 60 tahun keatas, dan kelompok usia yang paling sedikit adalah responden yang berumur 30 tahun sampai dengan 40 tahun keatas. Adapun prosedur pernikahan yang dilakukan oleh pelaku rumah tangga beda agama sebagai berikut:

Gambar: 4

Alur peristiwa rumah tangga beda agama



Visual di atas merupakan alur konflik rumah tangga beda agama di mana pernikahan yang dilakukan tunduk pada satu agama baik islam maupun kristen, kemudian dalam pasca pernikahan terjadi ketidaksesuaian dengan agama yang baru ataupun mendapat pengaruh dari faktor luar dan kembali ke agama semula, selanjutnya menjalani rumah tangga beda agama. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki anak yang mana ada anak smuanya tunduk pada salah satu agama saja, dan adapula yang membaginya sebagian mengikuti suami dan sebagian yang lain mengikuti isteri, dan setelah itu tercatat dalam Dinas Catatan Sipil baik KTP maupun

KK, yang menarik dalam rumah tangga ini walaupun agama mereka sudah tidak seakidah namun dalam catatan KK maupun KTP mereka masih satu akidah sesuai dengan pernikahan yang dilakukan menurut agama tersebut.

Jika dilihat baik dari sisi yuridis maupun sosiologis pernikahan pelaku rumah tangga beda agama tidaklah didasarkan atas agama yang kuat, perpindahan agama hanya merupakan syarat agar disahkannya pernikahan mereka. Hal tersebut juga bisa dilihat dari hasil wawancara dimana pelaku rumah tangga agama juga bukan seorang yang agamais serta jarang ke masjid, sementara pasangan mereka yang non muslim merupakan kristen yang taat.

Kehidupan sosial masyarakat Tombatu Jika dilihat dalam satu Marga saja terdiri dari latar belakang agama yang berbeda-beda, ada yang Islam ada yang Kristen bahkan Katolik, Mereka terkadang membuat suatu perkumpulan (Arisan) baik mingguan atau bulanan untuk saling mengakrabkan. Kelahiran keluarga yang harmonis dengan perbedaan agama sering kali didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan saling pengertian antara pasangan dan anggota keluarga. Pasangan yang berbeda agama dapat saling belajar dan memahami keyakinan dan praktik keagamaan masing-masing, serta mencari titik temu dalam nilai-nilai yang penting bagi mereka.

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Tinjauan yuridis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Tombatu Kab. Minahasa Tenggara**

Jika dilihat dari sisi UU Adminduk, rumah tangga beda agama sama saja halnya dengan pernikahan beda agama, kedua-duanya sah atas pencatatan nikahnya, namun perlu diingat bawah sahnya pencatatan bukan berarti sah hubungan suatu pernikahan, sebab pernikahan dianggap sah, halal sampai pada hubungan jima' jika memenuhi ketentuan agama baik rukun dan syaratnya. Di negara kita ada asas hukum yang di kenal dengan rinsip hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" merupakan sebuah

aturan yang menyatakan bahwa undang-undang atau peraturan yang bersifat spesifik (*lex specialis*) memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada undang-undang atau peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam konteks ini, jika terdapat dua undang-undang atau peraturan yang saling bertentangan, undang-undang atau peraturan yang lebih spesifik akan mengesampingkan atau menggugurkan undang-undang atau peraturan yang lebih umum.<sup>144</sup>

Prinsip ini digunakan dalam interpretasi dan penyelesaian konflik hukum ketika dua peraturan hukum yang berbeda mengatur masalah yang sama, namun dengan tingkat spesifikasi yang berbeda. Aturan yang lebih khusus dan spesifik akan diutamakan dalam menyelesaikan konflik hukum, sedangkan aturan yang lebih umum akan dikesampingkan atau tidak diberlakukan dalam situasi tersebut.

Dalam hal pernikahan, apalagi bila terdapat konflik seperti nikah beda agama maupun rumah tangga beda agama maka aturan yang dapat digunakan adalah Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mana sudah di revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam pasal 2 ayat 1 jelas negara memberikan hak sepenuhnya menentukan sahnya suatu pernikahan kepada agama, dimana dalam islam harus memenuhi baik rukun dan syarat nikah. Dalam konteks rumah tangga beda agama tidak terdapat masalah dalam administrasi serta rukun dan syarat menikah karena kedua pasangan tunduk dalam satu akidah, namun setelah pasca menikah salah satu pasangan kembali lagi ke agama asalnya dan menjalani hubungan rumah tangga beda agama, pada proses inilah terdapat permasalahan yang permasalahan ini tidak diatur dalam undang-undang pernikahan melainkan terdapat dalam KHI yang menjadi rujukan umat islam dalam masalah perdata islam.

Pasal 75 KHI secara implisit menyebutkan bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau istri dapat menjadi sebab batalnya

---

<sup>144</sup> Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 16-17

perkawinan, meskipun hal ini tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut atau dengan kata lain tidak berlaku surut. Hal ini dikuatkan dengan alasan-alasan perceraian yang dapat diterima pada proses persidangan yang termuat dalam pasal 116 huruf (k) *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga*.

Dari pandangan agama baik nikah beda agama maupun rumah tangga beda agama itu bisa di lakukan sepanjang yang menikah laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, dalil ini sesuai dengan surah Al Maidah Ayat 5. Namun hal ini tidak dibenarkan terhadap perempuan muslim yang akan menikah dengan laki-laki ahli kitab, sebab di khawatirkan bila perempuan akan terpengaruh oleh suami yang sebagai pemimpn keluarga. Disamping itu juga sebab laki-laki muslim bisa menikahi ahli kitab karena bisa mengajak isteri masuk islam, walau hal ini juga dipertentangkan oleh ulama lain yang mengatakan ahli kitab yang dimaksud itu hanya ada di zaman nabi sedangkan sekarang sudah tidak ada dan kesemuanya termasuk kedalam golongan musrikin sesuai larangan yang ada dalam surah Al Baqarah ayat 221.

Prinsip dasar dalam ilmu ushul fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) adalah bahwa ayat yang turun terakhir menggugurkan hukum-hukum yang turun sebelumnya jika terjadi kontradiksi antara keduanya. Oleh karena itu Imam Qurtubi berpendapat, ayat dalam surat al-Baqarah tidak dapat menasakh ayat dalam surat al-Maidah karena ayat dalam surat al-Maidah turun setelah ayat dalam surat al-Baqarah.<sup>145</sup> Namun, ulama yang berpendapat bahwa ayat dalam surat al-Baqarah telah di-nasakh (dihapus) oleh ayat dalam surat al-Maidah berargumen bahwa meskipun ayat dalam surat al-Baqarah turun lebih awal, hukum yang dijelaskan dalam ayat tersebut tetap berlaku secara umum dan tidak terbatas oleh konteks waktu turunnya ayat.

---

<sup>145</sup> Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi*. h. 143

Fasaknya suatu ikatan pernikahan juga dapat dilihat dalam riwayat pernikahan putri Rasulullah Zainab binti Rosulullah Muhammad Saw, dengan Abu al Ash yang merupakan pernikahan yang terjadi sebelum Rosulullah menerima wahyu, Abu al-Ash adalah seorang pria yang tidak memeluk agama Islam pada saat itu, sedangkan Zainab binti Rasulullah sudah memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan menyeru umatnya kepada Islam, Abu al-Ash tidak mau memeluk agama Islam dan tetap memeluk agama lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan Zainab untuk meninggalkan suaminya tersebut.

Namun, pada saat itu, hukum pernikahan dan perceraian masih diatur oleh adat istiadat Arab Jahiliyah yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan adat tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan Zainab untuk menceraikan suaminya secara sah dan menikah lagi dengan Abu al-Ash setelah dia memeluk agama Islam. Kisah ini diriwayatkan dalam HR At Tarmidzi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي  
الْعَاصِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ  
مَقَالٌ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ أَيْضًا مَقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ  
الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا  
كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

Terjemahan:

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani' dan Hannad berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al Hajjaj dari Amr bin Syua'ib dari Bapaknyanya dari kakeknyanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al 'Ash bin Rabi' dengan mahar dan nikah yang baru. Abu 'Isa berkata; "Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan istrinya masih dalam

masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk ruju' dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. (H.R. At Tirmidzi)<sup>146</sup>

Pernikahan Zainab binti Rosulullah Saw dengan suaminya Abu Al Ash Ibnu Rabi pada masa Rosulullah belum diangkat menjadi Nabi dan rosul tidak bisa menjadi dasar legitimasi pernikahan beda agama dizaman sekarang ini dikarenakan keadaannya berbeda, adapun setelah Rosulullah diangkat maka Rosul melarang hubungan antara zainab dengan Abu Al Ash Ibnu Rabi sampai dia memeluk agama islam

Pernikahan memang merupakan hal penting bagi seorang Muslim yang hidup di negara dengan masyarakat yang beragam. Dalam konteks seperti itu, sulit untuk menghindari interaksi dengan orang-orang dari agama lain. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi ketertarikan antara seorang Muslim dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda, yang pada akhirnya dapat berujung pada pernikahan.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk mencatat bahwa pernikahan lintas agama dapat menimbulkan tantangan dan kompleksitas tertentu. Tantangan tersebut meliputi perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan nilai-nilai yang mungkin berbeda antara pasangan. Dalam hal ini, komunikasi yang baik, saling pengertian, dan rasa hormat terhadap perbedaan agama menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan pernikahan. Selain itu, dalam konteks pernikahan lintas agama, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara serius, seperti persetujuan keluarga, pemahaman yang mendalam tentang keyakinan masing-masing pasangan, dan bagaimana pasangan tersebut akan membesarkan anak-anak mereka dalam dua agama yang berbeda.

## **2. Tinjauan sosiologis atas hubungan rumah tangga beda agama pada masyarakat diwilayah KUA Kecamatan Tombatu Kab. Minahasa Tenggara**

---

<sup>146</sup> Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunanut Tirmidzi No. 1061 Juz III*, (Beirut: Dâr Ihyâ-it Turatsil Arabi, 1983), h 447

## 1. Status Anak

Dalam hal anak dilahirkan dari pasangan pernikahan beda agama, kedudukan hukum anak ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada Pasal 42 Undang-undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, jika perkawinan dilakukan secara sah baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan beragama non-Islam), anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum.

Sebagai mana dikutip dalam jurnal *Since the validity of the marriage is the main requirement to protect and recognise the rights of children and wives, marriages between people of different religions that are not legalised nullify the rights of wives and children born from such marriages. Interfaith marriages negate the inheritance rights between husband and wife and their children.*<sup>147</sup>

Dalam konteks ini, anak tersebut memiliki kedudukan yang sah di mata hukum dan memperoleh hak dan kewajiban sebagai seorang anak dan orang tua sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 hingga Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Namun jika anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah maka akan berpengaruh pada keabsahan anak serta hak saling mewarisi antara suami, isteri dan anak-anak.

Terdapat masih banyak rumah tangga beda agama tidak menyadari bahwa anak adalah aset yang sangat berharga dimana mereka merupakan modal kita di akhirat nanti dan diantara tujuan menikah adalah memperoleh keturunan yang tidak lain keturunan yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan kita dan menyelamatkan kita dari siksa kubur serta amalan yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw:

---

<sup>147</sup> Rosdalina Bukido dkk, *Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia*, (Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2021). h. 70

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya. (H.R. Muslim).<sup>148</sup>

Namun pada kenyataannya tak jarang para pelaku rumah tangga beda agama di wilayah Tombatu tidak paham dan tidak mengetahui hal tersebut, anak-anak hanya merupakan simbol dari satu kesatuan rumah tangga, ada yang kesemua anaknya di agama non Muslim dan adapula yang membagi jatah sebagian di Muslim dan sebagian di non Muslim. Dampak dari pernikahan dengan fondasi yang tidak kuat hanya berlandaskan cinta, membuat masa depan rumah tangga mereka menjadi tidak beraturan dan selalu berhadapan dengan situasi serbah salah.

Hal demikian ini akan berdampak lagi ke masa depan anak mereka, ada kemungkinan jika mereka dewasa dan mendapati pasangan yang tidak seakidah pula, mereka dapat melepas agama mereka dengan dalil orang tua saya juga ada di agama itu, agama yang sama dengan pasangannya, akhirnya keadaannya rumah tangga orang tuanya hanya menjadi tolak ukur masa depan anak.

## 2. Hak Mewarisi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II tentang kebendaan mengatur hukum waris secara umum di Indonesia.

---

<sup>148</sup> H.R Muslim, *Shahih Muslim juz 2 hadist Nomor 1631*, h. 70

dalam konteks hukum waris di Indonesia, selain hukum waris agama Islam, terdapat pula hukum waris yang berlaku bagi masyarakat yang menganut agama atau kepercayaan lain. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama dan kebebasan berkeyakinan di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum waris dalam konteks agama Islam juga memiliki dasar hukum yang terkandung dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum waris dalam al-Qur'an antara lain terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 7-12, 13, dan 176.

Dalam praktiknya, hukum waris dalam agama Islam didasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan juga mengacu pada pendapat dan interpretasi yang berkembang dalam al-Qur'an dan Hadis. Pendapat ulama dan ahli hukum Islam juga menjadi acuan dalam penafsiran dan penerapan hukum waris.

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat Islam adalah sebagai berikut: a) Pemilik warisan telah meninggal dunia dan dapat diuji secara hukum bahwa kematian telah terjadi. b) Penerima warisan masih hidup saat pemilik warisan meninggal dunia dan dapat diuji secara hukum. c) Terdapat hubungan antara penerima warisan dengan pemilik warisan, yaitu:

1. Hubungan nasab, yang mencakup hubungan kekerabatan atau keturunan.
2. Hubungan pernikahan, di mana seseorang dapat mewarisi atau isteri dari orang yang meninggalkan warisan, sesuai dengan firman Allah SWT.
3. Hubungan perbudakan.
4. Hubungan agama Islam.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1983), h 33

Pada awalnya, seseorang memiliki hak untuk menerima warisan, tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang dapat menghalangi mereka dari menerima warisan. Beberapa keadaan tersebut antara lain:

1. Pembunuhan: Seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain tidak dapat mewarisi harta milik korban. Dalam Islam, pembunuhan dibagi menjadi beberapa kategori:

a) Pembunuhan dengan sengaja: Pembunuhan yang dilakukan dengan niat yang jelas oleh seorang yang sudah baligh (dewasa) dan menggunakan alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian manusia.

b) Pembunuhan mirip/semi sengaja: Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.

c) Pembunuhan yang keliru merupakan suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh dengan maksud bukan untuk membunuh manusia, misalnya seseorang yang berburu binatang tetapi pelurunya tidak sengaja mengenai orang lain.

Dalam ketiga kasus tersebut pelaku pembunuhan akan kehilangan hak untuk mewarisi harta korban.

2. Menurut konteks hukum waris Islam, terdapat larangan bagi seseorang yang beragama Islam untuk mewarisi orang non-Muslim, dan sebaliknya. Prinsip ini dikenal sebagai "larangan waris lintas agama" atau "pembatasan waris lintas agama". Dalam hukum waris Islam, ada prinsip ketidakberlakuan warisan antara Muslim dan non-Muslim. Ini didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang mengatur pembagian warisan berdasarkan syariah, yang memprioritaskan ahli waris Muslim untuk menerima bagian warisan dari anggota keluarga Muslim.

3. Perbudakan adalah sistem di mana seseorang dianggap sebagai milik mutlak tuannya. Dalam konteks perbudakan, seorang budak tidak memiliki hak untuk memiliki harta benda atau mewarisi harta dari orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam yang menegaskan bahwa seorang budak tidak memiliki hak untuk mewarisi atau menjadi pewaris.<sup>150</sup>

Dalam al-Qur'an, Allah SWT menetapkan aturan terkait perbudakan, tetapi pada saat yang sama juga mendorong pembebasan budak sebagai perbuatan yang sangat dianjurkan. Islam secara bertahap memperkenalkan langkah-langkah untuk menghapuskan perbudakan dan mendorong kesetaraan di antara umat manusia.

Pada dasarnya hubungan rumah tangga beda agama memiliki potensi untuk menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang kompleks, baik bagi pasangan suami-isteri itu sendiri maupun pihak luar yang terlibat, termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Masalah keadilan muncul ketika ada seorang anak yang memiliki agama yang sama dengan salah satu dari orang tuanya, dan hanya akan menerima hak warisan dari orang tua yang seagama tersebut. Akibatnya, anak tersebut akan menghadapi situasi di mana saudara-saudaranya yang beragama berbeda tidak mendapatkan hak warisan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pembagian warisan, karena ada perbedaan perlakuan antara anak yang seagama dengan orang tua dan saudara-saudaranya yang beragama berbeda. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan hak dan perlindungan yang adil bagi semua anggota keluarga, terlepas dari perbedaan agama mereka.

---

<sup>150</sup> H Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 79

Menurut pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa, ahli waris adalah anggota keluarga sedarah, baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun yang lahir di luar perkawinan, dari suami atau istri yang hidup lebih lama sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip yang diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata adalah bahwa seseorang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris untuk dapat menjadi ahli waris menurut undang-undang.

Hubungan darah yang dapat menjadi dasar untuk menjadi ahli waris dapat terjadi baik melalui perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Hubungan darah yang sah merujuk pada hubungan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan yang diakui secara hukum. Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, ketentuan hukum perkawinan yang berlaku menjadi penentu status sahnya perkawinan dan mempengaruhi status hubungan darah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Sementara Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Pasal 171 huruf (c) menerangkan bahwa:

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris”<sup>151</sup>*

Pada pasal ini terdapat terdapat kata beragama Islam yang mana kata ini dijelaskan dalam pasal 172 yang mengandung arti:

1. Kartu Identitas: Status agama seseorang dapat dilihat dari Kartu Identitas atau dokumen identifikasi resmi lainnya yang menyatakan agama yang dianutnya.

---

<sup>151</sup> KHI Pasal 171 huruf c

2. Pengakuan atau Amalan Status agama seseorang juga dapat ditentukan berdasarkan pengakuan atau praktik keagamaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Misalnya, jika seseorang secara jelas mengaku dan mengamalkan ajaran Islam, maka dia akan dianggap beragama Islam.

3. Kesaksian: Saksi-saksi yang bersaksi mengenai keyakinan dan praktik keagamaan seseorang juga dapat digunakan sebagai faktor penentu dalam menentukan status agama seseorang.

Selain itu, bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama mereka dapat ditentukan berdasarkan agama ayah mereka atau lingkungan tempat mereka tumbuh dan dibesarkan.

Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam terkait ahli waris, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

*Persamaan:*

1. Hubungan darah: Baik KUH Perdata maupun KHI mengakui pentingnya hubungan darah dalam menentukan status sebagai ahli waris. Artinya, individu yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dapat menjadi ahli waris.

2. Hubungan perkawinan: Keduanya juga mengakui hubungan perkawinan sebagai salah satu faktor dalam menentukan status ahli waris. Dalam KUH Perdata, hubungan perkawinan yang sah diperlukan untuk memperoleh hak waris, sedangkan dalam KHI, pengaturan ini dapat lebih terkait dengan ketentuan agama Islam.

*Perbedaan:*

Unsur Agama: Salah satu perbedaan utama antara KUH Perdata dan KHI adalah adanya unsur agama dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam

mempertimbangkan agama sebagai faktor yang relevan dalam menentukan ahli waris. Sementara dalam KUH Perdata, unsur agama mungkin tidak dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam menentukan ahli waris.

Unsur perbedaan ini pula dikuatkan dengan fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/IX/2005 tentang kewarisan beda agama sebagai berikut:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim)
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.<sup>152</sup>

Hibah, wasiat, dan hadiah adalah konsep yang berhubungan dengan pemberian benda atau harta secara sukarela antara individu yang berbeda. Hibah adalah pemberian suatu benda atau harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan tanpa adanya imbalan atau pembayaran yang diharapkan dari penerima hibah.<sup>153</sup> Pemberian hibah dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui akta hibah yang dibuat secara resmi.

Wasiat adalah pemberian suatu benda atau harta dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>154</sup> Dalam wasiat, pewaris mengungkapkan kehendaknya mengenai bagaimana harta atau benda tersebut akan didistribusikan setelah kematiannya. Wasiat umumnya diatur dalam surat wasiat yang dibuat secara tertulis dan sah menurut hukum.

Hadiah merupakan pemberian hak kepemilikan atas suatu harta tanpa meminta imbalan, biasanya disampaikan kepada

---

<sup>152</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/IX/2005 tentang kewarisan

<sup>153</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu al Qur'an, (Jakarta: Amzah, 2006), h.99

<sup>154</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (f)

penerima sebagai tanda penghargaan.<sup>155</sup> Hadiah diberikan sebagai tanda kasih sayang, apresiasi, atau hadiah dari hati. Pemberian hadiah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk uang, barang, atau pengalaman.

Walau dalam hukum waris Islam, terdapat prinsip bahwa anggota keluarga non-Muslim tidak memiliki hak waris terhadap harta milik anggota keluarga Muslim. Namun, dalam konteks pemberian harta antar individu yang berbeda agama, terdapat ketentuan yang mengizinkan pemberian harta dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Dalam kasus anak yang lahir dalam rumah tangga beda agama, anak tersebut masih memiliki hak untuk menerima harta dari orang tuanya yang berbeda agama melalui hibah, wasiat, dan hadiah. Hibah, wasiat, dan hadiah dapat menjadi cara untuk memindahkan kepemilikan harta kepada anak tersebut meskipun tidak terdapat hak waris yang diatur secara otomatis dalam hukum waris Islam antara Muslim dan non-Muslim.

Perlu diperhatikan bahwa jika harta diberikan melalui wasiat, itu bukan merupakan wasiat wajibah atau wasiat yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dibuat atas bagian waris yang melebihi bagian yang telah diatur dalam hukum waris Islam untuk ahli waris yang sah. Namun, dalam kasus pemberian harta antar individu yang berbeda agama, wasiat dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memindahkan harta kepada penerima, meskipun bukan merupakan wasiat wajibah

Pada kasus kewarisan anak yang lahir dalam rumah tangga beda agama, penentuan hukum yang berlaku dapat menjadi kompleks karena adanya kemungkinan untuk mengacu pada hukum agama atau hukum lainnya seperti Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) atau Hukum Adat. Hal ini dapat terjadi sesuai

---

<sup>155</sup> Abi Yahya Zakariyya al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib Juz 5*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 56

dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam UU tersebut, terdapat penjelasan umum yang menyebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian warisan. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris, baik pewaris maupun ahli waris, memiliki opsi untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam pembagian warisan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pemilihan hukum ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti ketentuan-ketentuan konstitusional atau hak-hak fundamental yang dijamin oleh negara.

Dalam konteks pluralisme hukum waris, di mana terdapat kemungkinan pihak-pihak menggunakan hukum agama atau hukum lainnya, hal ini memang dapat menjadi hambatan dalam menentukan hak mewaris anak yang lahir dalam hubungan rumah tangga beda agama. Keputusan akhir mengenai hukum yang diterapkan akan bergantung pada kesepakatan dan persetujuan para pihak yang terlibat dalam sengketa atau dapat ditentukan oleh pengadilan yang berwenang berdasarkan pertimbangan hukum yang relevan

Perlu diingat pula keabsahan perkawinan menjadi dasar bagi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak istri terkait nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung pada keberadaan perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya. Selain itu, dari perkawinan yang sah, akan lahir anak-anak yang sah. Hal ini dikarenakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya." Oleh karena itu, semua hak anak terhadap ayahnya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Dalam hal pemeliharaan anak hanya orang tua yang memiliki status perkawinan yang sah yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan terhadap anak mereka. Sebaliknya, dalam hal rumah tangga beda agama yang telah tercatat dalam buku nikah dimungkinkan dapat diajukan untuk dibatalkan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut fasakh/rusak sesuai dengan ketentuan hukum agama yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### **C. Dampak Sosial Hubungan Rumah Tangga Beda Agama**

Dari hasil penelusuran peneliti kesemua responden yang dilakukan wawancara, semuanya adalah keluarga yang mapan harmonis dan sejaterah, hal ini ditinjau dari keadaan tempat tinggal serta pengakuan mereka sendiri. Walau demikian terdapat juga dari sanubari mereka rasah risih dengan keadaan mereka mengingat sedikit atau banyaknya tetap juga dampak sosial baik positif maupun negatif bagi hubungan rumah tangga mereka, antara lain:

#### **Dampak Positif**

1. Pembelajaran dan pemahaman yang lebih luas: Pasangan dalam rumah tangga beda agama memiliki kesempatan untuk belajar dan memahami lebih dalam tentang keyakinan, tradisi, dan nilai-nilai yang berbeda. Ini dapat memperluas wawasan mereka tentang beragam budaya dan agama, serta mengembangkan toleransi, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan.
2. Perkaya kehidupan sosial: Rumah tangga beda agama dapat membawa berbagai keluarga dan lingkungan sosial yang berbeda. Pasangan dapat terlibat dalam aktivitas, perayaan, dan tradisi yang berbeda

dari kedua belah pihak. Hal ini dapat memberikan pengalaman yang kaya secara sosial dan budaya, serta memperluas jejaring sosial mereka.

3. Pembelajaran nilai-nilai saling menghormati: Pasangan beda agama perlu belajar dan menerapkan nilai-nilai saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghargai perbedaan agama dan budaya. Hal ini dapat membantu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hubungan mereka.

4. Pengembangan toleransi dan pemahaman agama: Pasangan beda agama memiliki kesempatan untuk saling belajar dan memahami agama masing-masing. Ini dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan, praktik, dan nilai-nilai agama satu sama lain. Hal ini dapat meningkatkan toleransi, mengurangi prasangka, dan mempromosikan kerjasama antaragama.

5. Peningkatan kesadaran lintas budaya dan keagamaan pada anak: Anak-anak dalam rumah tangga beda agama dapat tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan keanekaragaman budaya dan agama. Mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia, nilai-nilai pluralisme, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan beragam kelompok sosial.

Dampak positif ini dapat terwujud jika pasangan dalam rumah tangga beda agama memiliki komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan diterima.

#### Dampak Negatif

Rumah tangga beda agama juga dapat menghadapi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah:

1. Konflik agama dan perbedaan keyakinan: Perbedaan agama dan keyakinan dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga beda agama.

Perbedaan dalam praktik keagamaan, ritual, dan tradisi dapat menyebabkan ketegangan dan perbedaan pendapat antara pasangan. Hal ini dapat mempengaruhi harmoni dan stabilitas dalam hubungan mereka.

2. Tekanan sosial dan keluarga: Pasangan dalam rumah tangga beda agama mungkin menghadapi tekanan dan penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat yang tidak mendukung pernikahan mereka. Tekanan ini dapat menyebabkan stres, konflik internal, dan isolasi sosial.

3. Pengasuhan anak: Keputusan mengenai agama dan pendidikan anak menjadi kompleks dalam rumah tangga beda agama. Pasangan harus mencari cara untuk menghormati dan mengakomodasi perbedaan agama mereka dalam pengasuhan anak. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan kebingungan dalam menentukan nilai-nilai dan identitas agama anak.

4. Diskriminasi dan prasangka: Rumah tangga beda agama sering menghadapi diskriminasi atau prasangka dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Pasangan mungkin menghadapi sikap negatif, stereotip, atau perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan agama mereka. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial pasangan serta anak-anak mereka.

5. Tidak bisanya saling mewarisi antara pasangan beda agama yang mana ketentuan ini sudah di atur dalam agama islam, namun berbeda halnya menggunakan pendapat yang lain

6. Bentrok psikologis, ketidaksesuaian keyakinan antara pasangan dalam rumah tangga beda agama dapat menyebabkan bentrok psikologis yang serius, terutama ketika pasangan memiliki keturunan. Anak dalam situasi ini seringkali menghadapi dilema dalam menentukan keyakinan dan identitas agama mereka

7. Data kependudukan keluarga beda agama walau terdiri dari beberapa agama di dalamnya namun yang tertera pada Kartu Keluarga maupun KTP hanya satu agama saja, yaitu agama yang menjadi acuan

dalam melaksanakan prosesi pernikahan, dan masih banyak lagi dampak negatif yang bisa di timbulkan dari hubungan rumah tangga beda agama.

Dari perbedaan di atas baik positif maupun negatif jika dibandingkan dapat dilihat bahwa dampak negatif lebih besar dan banyak dibandingkan dengan dampak positif, karena jika ditelusuri lebih mendalam akan ditemukan lagi sela-sela kesenjangan hidup di mana pelaku rumah tangga beda agama akan merasa didiskriminasi terhadap masyarakat atau wilayah sekitar. Keadaan yang demikian merupakan bentrokan antara keinginan hidup bersama sejalan dan seirama berbanding terbalik dengan keadaan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis baik yuridis maupun sosiologis terhadap data yang di peroleh dari lapangan tentang hubungan rumah tangga beda agama di wilayah KUA Tombatu Kab. Minahasa Tenggara didapati bahwa:

1. Secara tinjauan yuridis antara pernikahan beda agama dengan rumah tangga beda agama hanya terletak pada administrasi pernikahannya namun dalam implikasinya sama, jumbuh ulama menyepakati ketika seseorang antara pasangan baik suami isteri, saudara maupun anak dengan orang tuanya ketika dia berpindah agama maka putuslah hubungan keperdataan antara mereka. Dalam hal pernikahan maka rumah tangga mereka menjadi fasakh dan tidak dapat lagi menjalani kewajiban suami isteri, tidak bisa saling mewarisi, serta anak perempuan tidak bisa berwali kepada bapaknya.
2. Secara tinjauan sosiologis tidak terdapat kendala yang berarti dalam menjalani hubungan rumah tangga beda agama, sikap saling toleransi saling menghargai serta tidak pernah menyinggung satu dengan lainnya merupakan perwujudan kerukunan rumah tangga, hal yang menonjol yang disaksikan langsung oleh peneliti di mana ibu yang merupakan penganut agama kristiani setiap harinya selalu mengantar anaknya mengaji dan sholat di Masjid Al Ikhlas Tombatu.

## **B. SARAN**

Terkait dengan penelitian yang dilakukan maka dapat diberikan saran-saran oleh peneliti sebagai berikut

1. Dari sisi hukum tidak terdapatnya aturan yang jelas dan baku tentang fenomena rumah tangga beda agama ini diatur sehingga marak orang hanya berpindah agama sesaat untuk mendapatkan legalitas hukum atas pernikahannya. Sebaiknya dibuatkan suatu aturan yang baku yang menjadi pegangan agar dapat menekan dan meminialisir angka hubungan rumah tangga beda agama
2. Kurangnya edukasi baik tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri serta mempergauli isteri sehingga ketika dia menjadi mualaf maka imannya bisa kokoh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ajademika Persindo, 2002
- Afianto, Ahda Bina. *Status perkawinan suami atau isteri murtad dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, ISSN Vol.9 Universitas Muhammadiyah Malang, 2013
- A. F., Hasanuddin. *Dinamika Keluarga dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Aji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Al-Albani, Muhammad Nasruddin. *Terjemahan Shahih Sunan At-Tirmizi, Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariyya. *Asnal Mathalib Juz 5*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Al- 'Ujab fi Bayanil Asbab Juz II*, Dammam: Daru Ibnil Hazm, 1997
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Al-Bakri, Al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi. *Kitab I'natu at Thalibin*, Dar ihya Al-kutub Al – Arobiyah
- Al-Bantani, Al-Nawawi. *Marah Labid Tafsir al-Munir*, Surabaya: Darul-Ilmi, t.t.
- Al-Bukhari, Abu' Abdullah Muhammad Ibn. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifāyatu al-Akhyār*, Beirut: Dārl Ilmi, t.t.
- Al Jaziri, Abdul ar-Rahman. *Kitab al Fiqh ala Madzabih al Arba'ah Jus IV*, Maktabah: Tarjiyyah Al Qura, 1991
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Minhaj al Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut: Dar al-Manhaj, 2005
- Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007
- Al-Qurtubi. Imam. *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Quran*, Beirut: Al-Resalah Publisher, t.t.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr Cet 2. Juz 3, 1984
- Aminuddin, dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Jogjakarta; LkiS, 1990
- Aristanti, Diana dkk. *Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal*, Jurnal Lentera Hukum, Universitas Jember, 2017
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 2002
- As-Shawi, Imam Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyyah as-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, 1424 H/2004 M
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubabun Nuqul fi Asbab Nuzul*, Beirut: Muassasatul Kutub At-Tsaqafah, 1422 H /2002 M
- Asy-Sya'raawi, Mutawalli. *Tafsir Asy-Sya 'rawi Juz 18*, Maktabah Shameela, t.t.
- At-Thabari, Imam Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut, , Juz V, Muassasah ar-Risalah: 1420 H/2000 M
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Darul Fikr, 1983
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunanut Tirmidzi Juz III*, Beirut, Dâr Ihya-it Turatsil 'Arabi, 1983
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Depok: Gema Insani, 2016
- Azwar. Saifuddin. *Metode Peneltian*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Badan Pusat Statistik Minahasa Selatan, *KABUPATEN MINAHSA TENGGARA DALAM ANGKA, Minahasa Tenggara Regency in Figures 2022*, Minahasa Tenggara: BPS Minahasa Selatan, 2022
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Burgess, Ernet W. *The family as a unity of interacting personalities. The Family: From Institution to Companionship*, 1926

- Basri, Elbi Hasan. *Hukum Mawaris Dalam Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pers IAIN Ar-Raniry, Darussalam 2007
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Bukido, Rosdalina. dkk., *Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia*, Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2021
- Departemen Agama Kompilasi Hukum Islam
- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*
- Devito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia, Alih Bahasa Agus Maulana* Jakarta: Profesional Books 1997
- Dlori, Muhammad M. *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati, 2005
- Emory, R Donald Cooper, C. William. *Metode Penelitian Bisnis, Alih Bahasa Gunawan, Imam Nurmawan*. Jakarta: Erlangga, 1999
- Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran "Staatsblad 1898 No. 158"* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
- Ghozali, Abd. Rachman. *Fikih Munakahat*, Prenada Media, 2003
- Goodman. George Ritzer dan Douglas J. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* Bantul: Kreasi Wacana, 2011
- Hadi, Abdul. *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo, 1989
- Hamidy dkk, Mu'ammal. *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid 5*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001
- Hamilton, Peter. *Talcott Parson dan Pemikirannya Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Tiara Acana, 1990
- [https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_minahasa\\_tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_minahasa_tenggara) diakses tanggal 27 Mei 2023
- Hurlock, lizabeth B. *Perkembangan Anak Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Ibn Qaiyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, Beirut: Libanon, 1995
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Libanon, 1997
- Jamil, M. *Fikih Perkotaan*, Bandung: Cipta Pustaka, 2014
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Al Quran Al 'Azhim, Daruth Thayyibah: Cet. 2. 1420H/1999M*

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Lajnah Pentasbihan Mushaf Al Qur'an, 2019
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 *tentang Perrkawinan Beda Agama*, 2005
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia 1994
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982
- Lawang, Robert M.Z. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990
- Lexy J, Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004
- M. Arifin, *Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Minhaji, Akh. *Strategies for Social Research The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Suka Press, 2009
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta Cet; 27 Lentera, 2011
- Mukhliso, Lilis. *Murtad dan akibat hukumnya terhadap status perkawinan dalam perspektif fikih dan KHI*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Munawar, Akhmad. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, vol. 7, Nomor 13,2015
- Mustofa, Dedi Supriadi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008
- Narkubo, Abu Achmadi dan Cholid. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta ; Pusat Setia, 2016
- Nasution, Amin Husain. *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

- Nasution, H Amin Husein. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jermains, 1991
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim, Jilid IX*, Surabaya: al-Maktabah
- Nugraha, Mifta Adi. *Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Private Law, Universitas Sebelas Maret, 2013
- Partanto, A Pius. *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: CV Arkola, 1994
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Nikah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang *PNBP atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Perdirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang *Formulir dan Laporan PNPB-NR*
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Hukum Waris Di indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur, 1983
- Qutub, Sayid. *Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya 1984
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1947
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar Jil. III*, Mesir: Daar al-Manar, 1953
- Roirike MB dkk, *Balada Gubalan: Budaya dan Fenomena Menikah Dini etnik lampung Kab. Mesuji*, Surabaya: Unesa University Pres, 2016
- Rumadi, dan Marzuki Wahid. *Fikih Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; LKIS 2001
- Rusli, S.H., *Pernikahan antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: SDB, 1984
- Sahih Bukhari, *Kitab Al-Ahwal Al-Mautahammah*, Hadis No. 1358
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Kehidupan (8) Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011
- Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, Soerjono. *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 1979
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, 1992

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004
- Taimiyah, Taqiyyuddin Ibn. *al-Fataawa al-Kubra Jilid 6*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1, 2011
- Yulia, dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1986
- Yumanto, *PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW• VOL. 3 NO. 1 OKTOBER 2018
- Yuswandi. Hary. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Zaidan, Abdul Karim. *Fiqh al-Syafi'i wa Adillatuhu Jilid 5* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004
- Zaid, Mushthafa. *An-Naskh fi Al-Quran al-Karim Jilid I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1951

## Lampiran Gambar Hasil Wawancara



Wawancara dengan responden rumah tangga beda agama  
bapak Abrurahman Saleh



Wawancara dengan responden rumah tangga beda agama  
Ibu Mariana Manangel



Wawancara dengan responden rumah tangga beda agama  
Bapak Dede



Wawancara dengan responden rumah tangga beda agama  
Ibu Astin Kadili



Wawancara dengan responden rumah tangga beda agama  
Bapak Nasroh Sumendap



Wawancara dengan responden rumah tangga beda agama  
Bapak Iwan Yusuf dan Ibu Dersi Pelleng



Wawancara dengan responden rumah tangga beda agama  
Bapak Ketua BTM Masjid Al Ikhlas Tombatu

INSTRUMEN WAWANCARA  
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ATAS HUBUNGAN RUMAH TANGGA  
BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KUA TOMBATU  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PEDOMAN WAWANCARA

**(PELAKU RUMAH TANGGA BEDA AGAMA)**

**A. IDENTITAS NARASUMBER/INFORMAN**

Nama : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Umur : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Alamat Rumah : .....

Nomor Telp/HP : .....

**B. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada!**

Tanggal Wawancara : .....

Tempat : .....

Jam : .....

Pewawancara : .....

1. Apakah saudara menjalani hubungan rumah tangga beda agama?
2. Saat menikah apakah saudara tunduk pada satu agama saja, setelah itu kembali lagi ke agama asal?

3. Mengapa saudara mempertahankan rumah tangga beda agama dan tidak tunduk saja pada satu agama(hal yang mendorong/latar belakang)?
4. Bisakah anda jelaskan apa perbedaan rumah tangga beda agama dan nikah beda agama?
5. Taukah saudara hukum yang mengatur rumah tangga beda agama baik hukum positif maupun agama?
6. Apakah saudara masih menjalani hubungan suami isteri seperti biasa (memenuhi hak dan tanggung jawab suami istri)?
7. Jika anda memiliki anak, terhadap agama apakah anak itu tunduk sementara orang tuanya berlainan agama?
8. Apakah Anak saudara di aqiqah atau di baptis?
9. Apakah saudara ketahui kosekuensi kedepan jika salah seorang meninggal tidak saling mewarisi?
10. Bagaimana saudara menjalani ibadah sementara saudara berlainan agama?
11. Apakah selama menjalani rumah tangga beda agama terdapat masalah atau disharmonisasi(contoh harmonis)?
12. Bagaimana saudara memberikan pendidikan untuk anak didalam keluarga?
13. Pendidikan apa saja yang diajarkan saudara terhadap anak?
14. Apakah di dalam rumah terdapat simbolis dari agama masing-masing?
15. Harapan kedepan bapak/ibu dalam berkeluarga apakah berkeinginan seperti ini terus atau bagaimana?

INSTRUMEN WAWANCARA  
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ATAS HUBUNGAN RUMAH TANGGA  
BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KUA TOMBATU  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PEDOMAN WAWANCARA  
( KETUA BADAN TA'MIR MASJID )

**A. IDENTITAS NARASUMBER/INFORMAN**

Nama : .....

Tempat / Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Umur : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Nama Instansi/Organisasi : .....

Alamat Instansi/Organisasi : .....

Jabatan Dalam Organisasi : .....

Alamat Rumah : .....

Nomor Telp/HP : .....

**B. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada!**

Tanggal Wawancara : .....

Tempat : .....

Jam : .....

Pewawancara : .....

1. Seberapa banyak rumah tangga beda agama diwilayah saudara yang anda ketahui?
2. Seberapa jauh pemahaman anda tentang legalitas/status hukum atas rumah tangga beda agama?
3. Bagaimana kehidupan bermasyarakat dari pasangan rumah tangga beda

agama dalam kesehariannya?

4. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam menjalani tugas sehari-hari dalam mengakomodir akibat dari rumah tangga beda agama?
5. Seberapa seringkah anda menasehati atau memberikan edukasi kepada rumah tangga beda agama ?
6. Apa tanggapan saudara terkait rumah tangga beda agama?
7. Bagaimana kontribusi pelaku rumah tangga beda agama terhadap ruang lingkup berjamaah?
8. Langkah apa yang saudara akan lakukan bagi Jama'ah diwilayah saudara yang menjalani rumah tangga beda agama?
9. Seberapa harmonis pelaku rumah tangga beda agama diwilayah saudara?